

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2025

**PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk**



# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2025

## DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN .....	1
II. DASAR PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA .....	1
III. PELAKSANAAN TATA KELOLA .....	3
A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Selama Tahun 2025 .....	4
1. Kehadiran Dewan Komisaris .....	4
2. Kehadiran Direksi .....	4
B. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola .....	5
1. Pengawasan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	11
3. Komite- Komite Dibawah Dewan Komisaris .....	16
4. Komite – Komite Dibawah Direksi .....	23
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan .....	26
6. Penerapan Fungsi Audit Intern .....	30
7. Penerapan Audit Ekstern .....	31
8. Penerapan Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Internal .....	32
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) Dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposure</i> ) .....	38
10. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi .....	38
11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan .....	43
12. Rencana Strategi Bank .....	44
13. Aspek Pemegang Saham .....	47
14. Penerapan Strategi Anti Fraud .....	48
15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan .....	51
16. Penerapan Tata Kelola dalam KUB .....	52
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris .....	54
D. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank .....	54
E. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	54
F. Jumlah Penyimpangan Internal Fraud .....	55
G. Permasalahan Hukum .....	56
H. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	57
I. Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/atau Obligasi Saham .....	57
J. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan .....	57
IV. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2025 .....	57
Lampiran – Lampiran :	
- Lampiran I :Kesimpulan Umum Pelaksanaan Tata Kelola Bank .....	60
- Lampiran II : Laporan Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola Bank .....	65

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA), TBK TAHUN 2025

## I. PENDAHULUAN

Tata Kelola yang Baik pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

Mekanisme pelaksanaan tata Kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang didukung oleh struktur dan *soft structure* Tata Kelola Bank yang memadai, dengan demikian akan menghasilkan *outcome* yang menjadi ekspektasi para pemangku kepentingan serta dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dalam mencapai tujuan Bank.

Oleh karena itu, Bank meyakini peningkatan kualitas penerapan tata kelola merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang jalannya kegiatan usaha yang efektif dan berkelanjutan dengan berlandaskan pada Prinsip Tata Kelola meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Kinerja Bank posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024, mengalami perbaikan dengan baik, sebagai berikut :

Indikator Keuangan	31 Des 2025 -audited (Rp Juta)	31 Des 2024 -audited (Rp Juta)
Total Aset	10.001.448	7.551.115
Kredit Yang Diberikan	5.069.373	3.851.281
DPK	6.420.315	4.855.842
Modal	1.460.816	1.307.160
Laba/Rugi Setelah Pajak Bersih	52.523	39.330

## II. DASAR PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Piagam Unit Audit Internal;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir POJK No. 27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, berikut dengan peraturan pelaksanaannya;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/ SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahun Emiten atau Perusahaan Publik.

28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

### III. PELAKSANAAN TATA KELOLA

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, secara transparansi Bank Banten telah melaksanakan tata kelola perusahaannya terhadap aspek-aspek penerapan prinsip tata kelola yang baik, meliputi :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025
2. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola, meliputi :
  - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
  - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
  - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
  - Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
  - Penerapan manajemen risiko
  - Pemberian remunerasi
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)
  - Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
  - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank
  - Rencana strategis Bank
  - Aspek pemegang saham
  - Penerapan strategi anti fraud
  - Penerapan keuangan berkelanjutan
  - Penerapan tata kelola dalam KUB
3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris
4. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
5. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
6. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)
7. Permasalahan Hukum
8. Transparansi yang Mengandung Benturan Kepentingan
9. Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/atau Obligasi Saham
10. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik
11. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola 2025

## A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sepanjang tahun 2025, Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut

RUPS & Tgl Pelaksanaan	Mata Acara Pembahasan
RUPS Tahunan Tgl 10 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024;</li> <li>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;</li> <li>Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025;</li> <li>Penyampaian Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan;</li> <li>Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.</li> </ol>
RUPS Luar Biasa Tgl 10 April 2025	Persetujuan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) termasuk rencana Penyertaan Modal Dalam Bentuk Aset (Inbreg) dan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
RUPS Luar Biasa Tgl 28 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank (KUB) Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Penetapan akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan Tahun 2026 sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol>

Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut diatas, kehadiran anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sebagai berikut :

### 1. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan
<b>RUPS Tahunan Tanggal 10 April 2025</b>		
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen
3	Usman Assiddiqi Qohara *)	Komisaris
<b>RUPS Luar Biasa Tanggal 10 April 2025</b>		
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen
3	Usman Assiddiqi Qohara *)	Komisaris
<b>RUPS Luar Biasa Tanggal 28 November 2025</b>		
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen
3	Rina Dewiyanti	Komisaris

\*) Sdr. Usman A Qohara tidak menjabat sebagai Komisaris per tanggal 10 April 2025

### 2. Kehadiran Anggota Direksi :

No	Nama	Jabatan
<b>RUPS Tahunan Tanggal 10 April 2025</b>		
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama
2	Bambang Widayatmoko	Direktur Bisnis

3	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan
4	Rodi Judo Dahono	Direktur Operasional
<b>RUPS Luar Biasa Tanggal 10 April 2025</b>		
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Bisnis
3	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan
4	Rodi Judo Dahono	Direktur Operasional
<b>RUPS Luar Biasa Tanggal 28 November 2025</b>		
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Bisnis
3	Rodi Judo Dahono	Direktur Operasional

Terdapat 1 (satu) anggota Direksi, Sdr. Eko Virgianto selaku Direktur Kepatuhan berhalangan hadir dalam RUPS Luar Biasa tanggal 28 November 2025.

## B. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola

Selama tahun 2025, Bank telah melaksanakan Penerapan Tata Kelola terhadap 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Penerapan Tata Kelola Bank Bagi Bank Umum, meliputi :

### 1. Pengawasan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank Banten terdiri dari 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dan telah mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan serta telah diangkat efektif oleh Bank, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK		Pengangkatan Efektif
			Nomor	Tanggal	
1.	Muhammad Busthami	Direktur Utama	KEPR-35/D.03/2023	25 Mei 2023	05 Jun 2023
2.	Bambang Widyatmoko	Direktur	KEP-9/PB.1/2023	24 Jan 2023	30 Jan 2023
3.	Rodi Judo Dahono	Direktur	KEPR-14/D.03/2023	05 Apr 2023	10 Apr 2023
4.	Eko Virgianto	Direktur	KEPR-3/D.03/2023	15 Mar 2023	20 Mar 2023

Selain itu seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak merangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk memenuhi independensinya, masing-masing anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepengurusan dan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank, Direksi memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

- **Muhammad Busthami (Direktur Utama)**

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar MBA di International Universitas of Japan, Nigita, Jepang pada tahun 1997. Memiliki perjalanan karir sebagai General Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Overseas Branch, Dili, Timor Leste (2006-2008), VP Overseas Offices Development & Supervision PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2010), Executive Director Bank Mandiri (Europe) Ltd, London (2010-2013). Pada tahun 2014, beliau ditugaskan menjabat sebagai SEVP Direktorat Special Asset Management dan Direktorat Retail Banking PT Bank Syariah Mandiri (2014-2016). Beliau melanjutkan karirnya sebagai VP Special Asset Management PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2016-2022). Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 2 Desember 2022, efektif menjabat sejak tanggal 16 Januari 2023. Kemudian berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023, diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan dan efektif menjabat sejak tanggal 05 Juni 2023.

- **Bambang Widyatmoko (Direktur Bisnis)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul Jakarta pada tahun 2004. Memiliki perjalanan karir sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial PT Bank Bukopin Tbk (2017-2018), GM Regional II (Jawa Barat dan Sebagian Jakarta) PT Bank Bukopin Tbk (2018-2019), GM Regional IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) PT Bank Bukopin Tbk (2019-2020), SVP Regional IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) PT Bank Bukopin Tbk (2020-2021) dan SVP SME Regional V (Kalimantan, Sulawesi dan Sorong) PT Bank Bukopin Tbk (2021-2022). Beliau diangkat sebagai Direktur Operasional Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa Bank Banten tanggal 2 Desember 2022 dan efektif menjabat sejak 30 Januari 2023. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 November 2024, dilakukan perubahan pembedangan menjadi Direktur Bisnis dan efektif menjabat tanggal 22 November 2024.

- **Rodi Judo Dahono (Direktur Operasional)**

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 2004. Memiliki perjalanan karir sebagai Area Micro Business (Cluster Manager) untuk DIY Yogyakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2012), Area Micro Business (Cluster Manager) untuk Semarang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2013), AVP Micro Banking District Center Manager Wilayah XI (Bali & Nusa Tenggara) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014), AVP Micro Banking Head Wilayah XI (Bali & Nusa Tenggara) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2018), VP Regional Credit & Business Development Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2021). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Bisnis Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan efektif menjabat 10 April 2023. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 November 2024, dilakukan perubahan pembedangan menjadi Direktur Operasional dan efektif menjabat tanggal 22 November 2024.

- **Eko Virgianto (Direktur Kepatuhan)**

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur di Universitas Brawijaya pada tahun 1991 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1993. Memiliki perjalanan karir sebagai Kepala Divisi Commercial & Corporate Risk Assessment PT Bank Syariah Mandiri (2015-2016), VP Executive Credit Officer di PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2016-2017), VP DH Corporate Risk 2 PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2017-2018), SVP Executive Credit Officer – B PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2018-2019), dan SVP Executive Credit Officer – A PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan efektif menjabat 20 Maret 2023

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 2007/SK/DIR-BB/XI/2024 tanggal 26 November 2024, dimana pedoman tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab, kewenangan dan prosedur keputusan, etika dan waktu kerja, penyelenggaraan rapat, larangan bagi Direksi, evaluasi kinerja Direksi, dan pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, meliputi:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan hasil keputusan RUPS;
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
- c. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan kegiatan usaha Bank dan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi Teknologi;
- d. Wajib menindaklanjuti temuan audit/pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan Otoritas dan lembaga lain;
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- f. Membentuk paling kurang Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank untuk menerapkan Tata Kelola yang baik;
- g. Membentuk Komite Direksi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- h. Dalam pengelolaan data dan informasi Bank, Direksi wajib :
  - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
  - Melakukan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengingat setiap anggota Direksi;

- j. Mengungkapkan kebijakan internal yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada Pegawai Bank;
- k. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan dan kegiatan usaha Bank serta penerapan kode etik kepada seluruh jajaran Bank Banten;
- l. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Bank yang berlaku;
- m. Mengungkapkan fakta material atas keadaan/kondisi Bank secara pemenuhan aspek keterbukaan Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Menjalankan tugas dan tanggung jawab lainnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta Ketentuan Internal Bank yang berlaku.

**Pelaksanaan Tugas Direksi selama tahun 2025**, antara lain meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank, dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas terkait lainnya;
- c. Menetapkan kebijakan strategis tahun 2025 untuk meningkatkan kinerja Bank Banten, dan membahas dengan Komite-komite Direksi dan jajaran organisasi;
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2026-2028 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- e. Menyediakan data dan informasi keuangan Bank selama tahun 2025 serta membahasnya bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris;
- f. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern selama tahun 2025;
- g. Menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Otoritas lainnya selama tahun 2025;
- h. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan, pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi, Strategi *Anti Fraud* dan *Know Your Employee*;
- i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama tahun 2024 kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

**Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2025**

Selama tahun 2025, Direksi telah melaksanakan 19 (sembilan belas) kali rapat Direksi dengan frekuensi kehadiran Rapat Direksi, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama	19	19	100%
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Bisnis	19	16	84,2%
3	Rodi Judo Dahono	Direktur Operasional	19	16	84,2%
4	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan	19	17	84,9%

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Dewan Komisaris :</b>					
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	10	8	80%
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen	10	10	100%
3	Usman A. Qohara *)	Komisaris*)	10	2	20%
4	Rina Dewiyanti **)	Komisaris **)	10	8	80%
<b>Direksi :</b>					
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama	10	10	100%
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Bisnis	10	10	100%
3	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan	10	10	100%
4	Rodi Judo Dahono	Direktur Operasional	10	10	100%

\*) Sdr. Usman A. Qohara sudah tidak menjabat sebagai Komisaris per tanggal 10 April 2025

\*\*) Sdri. Rina Dewiyanti baru diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 10 April 2025

Pelaksanaan Rapat Gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris, sebagian besar agenda pembahasannya terkait dengan :

- Realisasi Action Plan Penyehatan Bank Periode 31 Desember 2024 dan update proses Rencana Kelompok Usaha Bank antara Bank Banten dengan Bank Jatim
- Update atas Progres Rekening Kas Umum Daerah
- Update Perkembangan Penyelesaian Gedung Baru Kantor Pusat Bank Banten;
- Summary Realisasi Action Plan Penyehatan Bank periode 31 Maret 2025
- Persiapan Penyusunan Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2025 terkait dengan Sistem Pembayaran, sebagai pemenuhan PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran);
- Pemenuhan Bank atas kewajiban pembentukan Unit Kerja Khusus yang independen yang bertanggung jawab terhadap pencegahan atau manipulasi dalam Laporan Keuangan Bank Umum, sebagai pemenuhan atas POJK No. 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank Umum;
- Update atas progres Aktivitas Kelompok Usaha Bank (KUB) dan Inbreng posisi terakhir;
- Update atas data keuangan posisi Januari - Juli 2025 dan Prognosa 2025;
- Update atas progres realisasi action plan penyehatan Bank selama tahun 2025;
- Kepatuhan Bank atas Pelaksanaan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Pelaksanaan *Self Assessment* Pelindungan Konsumen yang harus dilaporkan kepada OJK tanggal 30 September 2025;
- Pelaksanaan Kegiatan dan Aktivitas Program APU-PPT, PPPSPM Tahun 2025 dan Aspek Pemeriksaan OJK Tahun 2025 terhadap 5 pilar APU PPT, PPPSPM.
- Update atas pelaksanaan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025;
- Laporan Rencana Aksi Pemulihan Bank (*Recovery Plan*) Tahun 2026 yang dilaporkan kepada OJK;

- Rencana Resolusi Bank Tahun 2026, yang dilaporkan kepada LPS.
- Update *Cyber Security*, sebagai penerapan POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

### Pelatihan Direksi Tahun 2025

Selama tahun 2025, Direksi telah mengikuti sertifikasi, pelatihan, seminar, dan workshop guna meningkatkan kompetensi, menunjang tugas dan tanggung jawabnya serta update terhadap ketentuan eksternal dan isu perbankan, sebagai berikut :

a)

<b>Sdr. Muhammad Busthami (Direktur Utama)</b>			
No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	4 Juli 2025	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi VII Direksi	IBI-Banking Competency Center
2	6-8 Agustus 2025	Seminar BPDSI "Penguatan BPDSI Dalam Implementasi Siskeudes"	ASBANDA
3	23 Oktober 2025	CEO BPD Forum 2025 : Membangun Ketahanan BPD Dari Fraud dan Ancaman Siber Dunia Perbankan	ASBANDA

b)

<b>Sdr. Bambang Widyatmoko (Direktur Bisnis)</b>			
No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	22-23 Mei 2025	Pembekalan Sertifikasi Treasury Jenjang 7	APUVINDO & ACI
2	4 Juli 2025	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi VII Direksi	IBI-Banking Competency Center
3	6-8 Agustus 2025	Seminar BPDSI "Penguatan BPDSI Dalam Implementasi Siskeudes"	ASBANDA

c)

<b>Sdr. Rodi Judo Dahono (Direktur Operasional)</b>			
No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	23 Januari 2025	Workshop BPD Go Digital	ASBANDA
2	7-9 Mei 2025	Seminar DCC 2025: <i>Strengthening Data Security In The Era Of Evolving Cyber Threats</i>	PT Dymar Jaya Indonesia
3	16-17 Mei 2025	Training Pashield 10K	PT Dymar Jaya Indonesia
4	4 Juli 2025	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi VII Direksi	IBI-Banking Competency Center
5	6-8 Agustus 2025	Workshop <i>Digital Resilienece In Action : Elevating Network And Security Excellence</i>	Lintasarta
6	20-21 Agustus 2025	Seminar Roadmap Penguatan BPD 2024-2027	ASBANDA

d)

Sdr. Eko Virgianto (Direktur Kepatuhan)			
No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	23-25 Februari 2025	BPD Group Discussion - Banking In The AI Area	FDS-PAC BPD Kalsel
2	25-26 September 2025	Seminar Program Eksekutif BPD Implementasi GRC & Perlindungan Hukum Direksi serta Komisaris	ASBANDA
3	16 Oktober 2025	Seminar FKDKP : Memahami Pentingnya Integritas Dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Banten terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia, 2 (dua) dari 3 (tiga) Komisaris merupakan Komisaris Independen dan mayoritas dari anggota Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK		Pengangkatan Efektif
			Nomor	Tanggal	
1.	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	KEPR-36/D.03/2023	25 Mei 2023	05 Jun 2023
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen	KEPR-126/D.03/2024	18 Okt 2024	20 Nov 2024
3	Usman Assiddiqi Qohara *)	Komisaris	-	-	-
4	Rina Dewiyanti **)	Komisaris	KEPR-92/D.03/2025	5 Agt 2025	8 Agt 2025

\*) Sdr. Usman A Qohara, diberhentikan dengan hormat dan tidak menjabat sebagai Komisaris per tanggal 10 April 2025

\*\*) Sdri. Rina Dewiyanti, diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPST tanggal 10 April 2025 dan efektif menjabat tanggal 8 Agustus 2025.

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepengurusan dan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengelola Bank, Komisaris memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

- **Hoiruddin Hasibuan (Komisaris Utama Independen)**

Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Saburai, Bandar Lampung (1996), Magister Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2002) dan gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, Malang tahun (2017), meraih gelar Profesor Bidang Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024). Memiliki perjalanan karir di Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun 1997. Selama bertugas di Kepolisian sebagian besar penugasan dibidang Reskrim, beberapa daerah penugasan yaitu di Provinsi Lampung, Provinsi Irian Jaya/ Papua, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan baru kemudian bergabung dengan Densus 88 Anti Teror (AT) Polri tahun 2007 – 2021. Jabatan strategis yang pernah diemban: 3 (tiga) kali menjabat sebagai Kapolsek (Kapolsek Kota Manokwari Papua, Kapolsek Giriwoyo Wonogiri Jateng dan Kapolsek Kartasura Sukoharjo Jateng); Kapolres Malang Kota Polda Jatim; dan selama di Densus 88 AT pernah menjabat sebagai Penyidik Madya, Kanit Analis Satgaswil Papua dan Maluku, Kasubag SDM, Kasatgaswil Bangka Belitung, dan kemudian sejak tahun 2021 menjabat sebagai Staf Khusus Mendagri bidang Pemerintahan Desa dan Pengelola Perbatasan. Selanjutnya diangkat sebagai Komisararis Perwakilan Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 02 Desember 2022 dan kemudian diangkat sebagai Komisararis Utama Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dengan efektif menjabat tanggal 05 Juni 2023.

- **Deden Riki Hayatul Firman (Komisararis Independen)**

Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (1987) dan gelar Magister Hukum di STIH Iblam (2002). Memiliki perjalanan karir di Kejaksaan RI sebagai Kajari Bantaeng (2002), Kajari Tuban (2003), Asintel Kejati Lampung (2005), Kajari Pati (2007), dan berturut-turut menjabat sebagai IRBAN Wilayah III di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (2009), Asintel Kejati DKI Jakarta (2010), Asisten Khusus Jaksa Agung RI (2012), Kepala Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (2014), Kajati Maluku Utara (2016), Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum & Tindak Pidana Umum Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (2018), Direktur Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (2019), Kajati Kalimantan Timur (2020-2022). Selanjutnya diangkat sebagai Komisararis Independen Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023. Setelah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 18 Oktober 2024, beliau diangkat kembali dalam RUPS Luar Biasa tanggal 14 November 2024 dan efektif menjabat tanggal 20 November 2024.

- **Rina Dewiyanti (Komisararis)**

Memperoleh gelar Diploma 3 di PAAP-UNPAD (1989), Sarjana Akuntansi di STIE-YPKP Bandung (1999) dan Magister Ilmu Administrasi di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2004). Beliau meraih gelar Doktor dari Universitas Padjajaran Bandung (2022). Mengawali Karir di Bank Bukopin Cabang Bandung (1989-1991), kemudian menjadi PNS di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang sebagai Kepala Administrasi Keuangan pada PDAM Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Pada tahun 1994-1999 beliau menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Dispenda Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya beliau mutasi dari Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat ke Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian dipercaya

memegang jabatan sebagai Kasubid Anggaran DPPKAD Kab. Lebak periode 1999-2005.

Selanjutnya beliau mendapat amanat menjadi Kabid Anggaran DPPKAD Kab. Lebak pada 2005-2007 dan kemudian kariernya menjadi Kepala DPPKAD Kab. Lebak pada 2007-2015. Kemudian beliau mengikuti *open bidding* di Pemprov Banten dan berhasil menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten (sejak tahun 2019 s/d saat ini). Kemudian beliau, diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 10 April 2025, dan mendapat persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK tanggal 05 Agustus 2025 serta menjabat efektif di Bank Banten tanggal 08 Agustus 2025

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisaris No. 002/SK/KOM-BB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, dimana pedoman tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab, kewenangan dan prosedur keputusan, etika dan waktu kerja, penyelenggaraan rapat, larangan bagi Direksi, evaluasi kinerja Dewan Komisaris, dan pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan Bank terhadap implementasi peraturan otoritas;
- d. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- f. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- g. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya :
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan yang terkait dengan kegiatan usaha bank; dan/atau
  - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank
- h. Membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- i. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab :
  - Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai efektif dan efisiensi;

- Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Intern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - Menunjuk pengendalian mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Intern, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- j. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan/atau hasil keputusan RUPS.

**Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2025, antara lain meliputi:**

- a. Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) di Bank Banten;
- b. Melakukan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2024 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan selama tahun 2025 pada surat kabar;
- c. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026-2028 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Memberikan persetujuan atas laporan lainnya yang bersifat *mandatory* kepada regulator;
- e. Memonitor pelaksanaan progres *action plan* Bank Banten dalam rangka pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Melakukan pengawasan atas realisasi RBB serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran);
- g. Melakukan rapat secara berkala dengan komite-komite dibawah Dewan Komisaris untuk membahas kinerja dan rencana strategis Bank Banten;
- h. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Bank Banten;
- i. Melakukan pembahasan temuan audit internal, temuan audit OJK dengan Direksi dan divisi-divisi terkait dalam memastikan langkah tindak lanjutnya;
- j. Memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit internal maupun eksternal selama tahun 2025;
- k. Menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2024 kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2025 yang dilaksanakan tanggal 10 April 2025.

**Rekomendasi dan Kewenangan Dewan Komisaris Selama Tahun 2025**

- a. Menyampaikan rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait :
  - Rekomendasi kepada Pemegang Saham Pengendali mengenai nama-nama yang diusulkan sebagai Pengurus Bank untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 April 2025, berdasarkan hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2025, berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit.
- b. Menyampaikan rekomendasi / arahan kepada Direksi yang disampaikan melalui Rapat secara berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan penyampaian melalui korespondensi/surat secara resmi, antara lain :
- Laporan Profil Risiko Triwulan II, III dan IV Tahun 2025;
  - Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2025;
  - Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Triwulan II, III dan IV serta Semester I dan II Tahun 2025;
  - Laporan Realisasi RBB Triwulan II, III dan IV Tahun 2025.
  - Tindak Lanjut Laporan-Laporan Divisi Audit Internal
  - Laporan SA Pelaksanaan Tata Kelola GCG Semester I 2025

### Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2025

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengikuti sertifikasi, pelatihan, seminar, dan workshop guna meningkatkan kompetensi, menunjang tugas dan tanggung jawabnya serta update terhadap ketentuan eksternal dan isu perbankan, sebagai berikut:

a) **Sdr. Hoiruddin Hasibuan (Komisaris Utama Independen)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	16-17 Januari 2025	Seminar & Rakernas FKDK BPDSI	Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPDSI
2	6 Mei 2025	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi VI Dewan Komisaris	IBI Banking Competency Centre
3	9-10 Juli 2026	Seminar Fkdk Bpdsi Wilayah Tengah : Roadmap Penguatan Bpd	Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK)
4	20-21 Agustus 2025	Seminar Roadmap Penguatan BPD 2024-2027	ASBANDA
5	16-18 November 2025	Seminar Nasional Fkdkp Bpdsi Wilayah Barat : Protokol Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Pasca Serangan Siber Terhadap Bank Umum	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan ( FKDKP)

b) **Sdr. Deden Riki Hayatul Firman (Komisaris Independen)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	6 Mei 2025	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi VI Dewan Komisaris	IBI Banking Competency Centre
2	21-22 Mei 2025	Seminar Membangun Ketahanan Siber Di Era Digital Banking	Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPDSI

c) **Sdri. Rina Dewiyanti (Komisaris Non Independen)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	3-4 Mei 2025	Executive Overview Perbankan - Dewan Komisaris	LPPI
2	17-18 Mei 2025	Pembekalan Sertifikasi Jenjang VI Dewan Komisaris	Leadership Nasional & BSMR

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah membentuk komite untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dimana untuk struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi dari anggota komite telah memperhatikan Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi & Remunerasi, yang secara struktur berada dibawah Dewan Komisaris

##### i. Komite Audit

Selama tahun 2025, terdapat 3 (tiga) kali perubahan keanggotaan dari Komite Audit, sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014/SK/KOM-BB/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, susunan keanggotaan Komite Audit:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Deden Riki Hayatul Firman	Ketua	Komisaris Independen
2	Hoiruddin Hasibuan	Anggota	Komisaris Utama Independen
3	Moh. Panji Prasetya*)	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang audit dan akuntansi
4	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan perbankan

\*) Sdr. Moh Panji Prasetya diberhentikan menjadi Anggota Pihak Independen tanggal 1 Agustus 2025

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 284/SK/DIR-BB/IX/2025 tanggal 10 September 2025, susunan keanggotaan Komite Audit:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Deden Riki Hayatul Firman	Ketua	Komisaris Independen
2	Hoiruddin Hasibuan	Anggota	Komisaris Utama Independen
3	Aditya Rachman*)	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang audit dan akuntansi
4	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan perbankan

\*) Sdr. Aditya Rachman diberhentikan menjadi Anggota Pihak Independen tanggal 17 Oktober 2025

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.386/SK/DIR-BB/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025, susunan keanggotaan Komite Audit :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Deden Riki Hayatul Firman	Ketua	Komisaris Independen
2	Hoiruddin Hasibuan	Anggota	Komisaris Utama Independen
3	Hendra Suparyadi*)	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang audit dan akuntansi
4	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan perbankan

\*) Sdr. Hendra Suparyadi, efektif menjabat sebagai anggota Komite Audit tanggal 8 Desember 2025.

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik, sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola Bank Umum

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/KOM-BB/IX/2024 tanggal 30 September 2024, dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain meliputi :

- 1) Memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit internal Bank;
- 2) Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal;
- 3) Memastikan Divisi Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Memastikan Divisi Audit Internal bekerja secara independen;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Divisi Audit Internal;
- 6) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit Internal;
- 7) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
- 8) Memastikan Divisi Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Memberikan rekomendasi atas Piagam Audit Internal untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

#### **Pelaksanaan Tugas Komite Audit Selama Tahun 2025**

- 1) Memantau dan mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan audit internal selama tahun 2025 serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- 2) Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melakukan jasa audit keuangan Bank Banten posisi 31 Desember 2025 (antara lain meliputi independensi, ruang lingkup penugasaan, imbalan jasa, keahlian dan pengalaman KAP dan Tim Audit dari KAP, dan Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP);

- 5) Membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Melakukan review atas Rencana Kerja Tahunan Divisi Audit Intern dan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit sebelum disampaikan ke OJK;
- 7) Melakukan evaluasi atas laporan Direksi mengenai pengendalian internal pelaporan keuangan, antara lain kebijakan, penunjukkan UKK Pengendalian Internal Pelaporan serta laporan evaluasi ICOFR oleh UKK Pengendalian Internal Pelaporan

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit Selama Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan Rapat Komite sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan frekuensi dan kehadiran, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah			%
			Posisi	Rapat	Hadir	
1	Deden Riki Hayatul Firman*)	Komisaris Independen (Ketua Komite)	Ketua	13	13	100%
2	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	Anggota	13	11	84%
3	Moh Panji Prasetya*)	Pihak Independen	Anggota	13	8	61%
4	Aditya Rachman **)	Pihak Independen	Anggota	13	2	15%
5	Hendra Suparyadi ***)	Pihak Independen	Anggota	13	1	7%
6	Douval	Pihak Independen	Anggota	13	13	100%

\*) Sdr. Moh. Panji Prasetya diberhentikan menjadi Anggota Pihak Independen tanggal 1 Agustus 2025.

\*\*) Sdr. Aditya Rachman diangkat efektif sebagai anggota Pihak Independen tanggal 4 September 2025 dan diberhentikan tanggal 17 Oktober 2025.

\*\*\*) Sdr. Hendra Suparyadi diangkat menjadi Anggota Pihak Independen tanggal 8 Desember 2025.

### ii. Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2025, terdapat 3 (tiga) kali perubahan keanggotaan dari Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 015/SK/KOM-BB/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Anggota	Komisaris Independen
2	Moh Panji Prasetya*)	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Keuangan dan Perbankan
3	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko

\*) Sdr. Moh Panji Prasetya diberhentikan menjadi Anggota Pihak Independen tanggal 1 Agustus 2025

- Berdasarkan SK Direksi No. 285/SK/DIR-BB/IX/2025 tanggal 10 September 2025, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Anggota	Komisaris Independen
3	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko
4	Aditya Rachman *)	Anggota	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan perbankan

\*) Sdr. Aditya Rachman diangkat efektif sebagai anggota Pihak Independen tanggal 4 September 2025

- Berdasarkan SK Direksi No. 387/SK/DIR-BB/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Anggota	Komisaris Independen
3	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko
4	Hendra Suparyadi *)	Anggota	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan perbankan

\*) Bpk. Hendra Suparyadi diangkat menjadi Anggota Pihak Independen tanggal 8 Desember 2025

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik, sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK/KOM-BB/IX/2024 tanggal 30 September 2024, tugas Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi Komite Pemantau Risiko;
- 4) Mengevaluasi usulan kebijakan manajemen risiko termasuk kerangka dan strateginya serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan kebijakan tersebut;
- 5) Melakukan review terhadap notulen rapat Komite Manajemen Risiko secara berkala, memberikan saran independen dan rekomendasi untuk penguatan panduan manajemen risiko Bank;
- 6) Mengadakan rapat Komite Pemantau Risiko secara berkala / paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun yang membahas mengenai dashboard pengendalian risiko bank, profil risiko, review risk appetite dan risk tolerance dan memberikan panduan dan rekomendasi perbaikan risiko bisnis dan issue-issue manajemen risiko lainnya;

- 7) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap upaya perbaikan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala;
- 8) Membantu memastikan independensi Satuan Kerja Manajemen Risiko, kompetensi SDM terkait manajemen risiko, implementasi budaya risiko di setiap jenjang organisasi bank, dan terlaksananya kaji ulang secara berkala terkait keakuratan metode penilaian risiko, kecukupan implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan ketepatan Kebijakan penentuan limit risiko Bank;
- 9) Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko dan Implementasinya termasuk kecukupan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari transaksi dan hal lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- 10) Melakukan tugas lainnya yang relevan dengan tupoksi Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.

#### **Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2025**

- 1) Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan *review* terhadap *dashboard* risiko secara bulanan, dan evaluasi atas laporan profil risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, serta memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi perbaikan serta strategi mitigasi risikonya.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;
- 3) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terhadap seluruh aspek penilaian dalam Tingkat Kesehatan Bank, termasuk seluruh risiko inheren yang perlu menjadi perhatian antara lain risiko kredit, operasional, strategik, dan kepatuhan dengan memberikan masukan mitigasi risikonya, termasuk juga upaya untuk perbaikan aspek permodalan, rentabilitas, dan juga implementasi tata kelola;
- 4) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Pengendali;
- 5) Membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Banten yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

#### **Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2025**

Selama Tahun 2025, Rapat Komite Pemantau Risiko Bank Banten telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan jumlah frekuensi dan kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah			%
			Posisi	Rapat	Hadir	
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	Ketua	12	11	91%
2	Deden Riki Hayatul Firman *)	Komisaris Independen	Anggota	12	12	100%
3	Douval	Pihak Independen	Anggota	12	12	100%

4	Moh Panji Prasetya*)	Pihak Independen	Anggota	12	7	50%
5	Aditya Rachman **)	Pihak Independen	Anggota	12	2	16%
6	Hendra Suparyadi ***)	Pihak Independen	Anggota	12	1	8%
7	Douval	Pihak Independen	Anggota	12	12	100%

\*) Sdr. Moh. Panji Prasetya diberhentikan menjadi Anggota Pihak Independen tanggal 1 Agustus 2025.

\*\*) Sdr. Aditya Rachman diangkat efektif sebagai anggota Pihak Independen tanggal 4 September 2025 dan diberhentikan tanggal 17 Oktober 2025.

\*\*\*) Sdr. Hendra Suparyadi diangkat menjadi Anggota Pihak Independen tanggal 8 Desember 2025.

### iii. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 283/SK/DIR-BB/IX/2025 tanggal 10 September 2025, dengan keanggotaan dari Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	Komisaris Utama Independen (Efektif menjabat per tanggal 8 Juni 2023)
2	Deden Riki Hayatul Firman	Anggota	Komisaris Independen (Efektif menjabat per tanggal 20 November 2024)
3	Rina Dewiyanti	Anggota	Komisaris Non Independen (Efektif menjabat per tanggal 08 Agustus 2025)
4	Tb Firman Tauchid	Sekretaris	Kepala Divisi Human Capital (Efektif menjabat per tanggal 11 September 2023)

Dalam melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/SK/KOM-BB/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, perihal Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain meliputi:

#### Terkait Kebijakan Nominasi :

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
  - Kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Program pengembangan kemampuan anggota Dekom/Direksi
- 2) Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - Pemilihan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Terkait Kebijakan Remunerasi :

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Struktur Remunerasi, Kebijakan Remunerasi, dan Besaran Remunerasi bagi:
  - Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - Pejabat Eksekutif dan Pegawai kepada Direksi;
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi (kesesuaian kebijakan dengan pelaksanaannya), paling kurang meliputi:
  - Kinerja keuangan dari pemenuhan cadangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Prestasi kerja individual;
  - Kewajaran dengan per group;
  - Sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- 4) Menyelenggarakan rapat dengan mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi;
- 5) Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi;
- 6) Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

**Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2025**

- 1) Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi Pegawai, Dewan Komisaris dan Direksi
- 2) Memberikan rekomendasi atas pemberian fasilitas Pegawai, Dewan Komisaris dan Direksi;
- 3) Memberikan rekomendasi pemberhentian dengan hormat pengurus Bank kepada Dewan Komisaris;
- 4) Memberikan rekomendasi hasil self assessment pengurus Bank kepada Dewan Komisaris;
- 5) Pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan Pengurus Bank;
- 6) Tindak lanjut hasil putusan OJK atas pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan atas pengurus Bank;
- 7) Melakukan tindak lanjut atas pengunduran diri pihak independen anggota komite;
- 8) Memberikan rekomendasi pemilihan pihak independen anggota komite;
- 9) Melaksanakan proses nominasi dan seleksi calon pengurus Bank;
- 10) Melakukan penilaian kinerja anggota Komite;

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, dengan frekuensi dan kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah		%
			Rapat	Hadir	
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua Komite	6	6	100%
2	Deden Riki Hayatul Firman	Anggota	6	6	100%
3	Rina Dewiyanti *)	Anggota	6	3	50%
4	Tb Firman Tauchid	Sekretaris	6	6	100%

\*) Sdri. Rina Dewiyanti, efektif sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 10 September 2025.

### b. Komite-Komite di bawah Direksi

Dalam menjalankan tugasnya mengelola Bank Banten, Direksi dibantu oleh beberapa komite yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*), Komite GCG dan Kepatuhan, Komite Produk, Komite Kredit, dan Komite Human Capital.

#### i. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No.1045/SK/DIR-BB/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko.	
Susunan Keanggotaan, terdiri dari:	
<b>Ketua</b>	<b>Direktur Kepatuhan</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Kepala Divisi Manajemen Risiko</b>
Anggota (penamaan Divisi/Unit Kerja sesuai dengan Struktur Organisasi yang berlaku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama;</li> <li>- Direktur Bisnis;</li> <li>- Direktur Operasional;</li> <li>- Kadiv Kepatuhan;</li> <li>- Kepala UKK Pengendalian Internal Pelaporan</li> <li>- Kadiv Audit Intern,</li> <li>- Kadiv Sekretaris Perusahaan &amp; Hukum,</li> <li>- Kadiv Kredit,</li> <li>- Kadiv Penyelamatan &amp; Penyelesaian Kredit,</li> <li>- Kadiv Dana &amp; Jasa,</li> <li>- Kadiv Pengembangan Bisnis,</li> <li>- Kepala UKK Treasury,</li> <li>- Kadiv Layanan Bisnis Pemerintahan</li> <li>- Kadiv Operasional Jaringan &amp; Layanan,</li> <li>- Kadiv Human Capital,</li> <li>- Kadiv Perencanaan Akuntansi &amp; Keuangan,</li> <li>- Kadiv Teknologi Informasi,</li> <li>- Kadiv Credit Review &amp; Administrasi Kredit,</li> <li>- Kepala UKK Umum.</li> </ul>
Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat, dengan agenda, meliputi :	
1. Tanggal 9 Desember 2025, agenda pembahasan mengenai SEOJK tentang Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP).	

2. Tanggal 23 Desember 2025 (pagi), agenda pembahasan mengenai Rencana Kerja Divisi Manajemen Risiko;
3. Tanggal 23 Desember 2025 (siang), agenda pembahasan mengenai penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.

ii. **Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)**

Pembentukan <i>Asset &amp; Liability Committee</i> (ALCO) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 1074/SK/DIR-BB/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Aset dan Kewajiban ( <i>Assets And Liabilities Management Committee</i> )	
Susunan Keanggotaan, terdiri dari :	
<b>Ketua</b> (merangkap anggota tetap)	<b>Direktur Utama</b>
<b>Sekretaris</b> (merangkap anggota tetap)	<b>Kepala yang membawahi bidang Treasury</b>
Anggota (penamaan Divisi/Unit Kerja sesuai dengan Struktur Organisasi yang berlaku)	<p><b>Anggota Tetap:</b> seluruh Direksi, Kepala Divisi Dana &amp; Jasa, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Perencanaan Akuntansi &amp; Keuangan, dan Kepala Divisi Manajemen Risiko.</p> <p><b>Anggota Tidak Tetap:</b> Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan &amp; Hukum, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Operasional Jaringan &amp; Layanan, Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Human Capital dan Kepala Divisi Penyelamatan &amp; Penyelesaian Kredit.</p>
Selama tahun 2025, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan agenda pembahasan sebagian besar mengenai: <i>Market Update</i> , Rasio Keuangan dan Kinerja <i>Balance Sheet</i> , Performance Kredit, Suku Bunga Dasar Kredit dan Suku Bunga Kredit, <i>Funding &amp; PPK</i> , <i>Net Interest Income</i> , dan <i>Cost of Fund &amp; Base Levering Rate</i> .	

iii. **Komite Kebijakan Perkreditan**

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No.057/SK/DIR-BB/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Komite kebijakan Perkreditan	
Susunan Keanggotaan, terdiri dari :	
<b>Ketua</b> (merangkap anggota tetap)	<b>Direktur Utama</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Kepala Divisi Credit Review dan Administrasi Kredit</b>
Anggota	<p><b>Anggota Tetap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi yang membidangi Perkreditan,</li> <li>- Pimpinan Satuan Kerja Bidang Operasional terkait Perkreditan,</li> <li>- Pimpinan Satuan Kerja Audit Internal.</li> </ul> <p><b>Anggota Tidak Tetap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi lain yang tidak membidangi Perkreditan;</li> <li>- Unit Kerja yang membidangi perkreditan; dan</li> <li>- Divisi lainnya yang terkait (d disesuaikan dengan pembahasan dalam rapat Komite Kebijakan Kredit)</li> </ul>

Selama Tahun 2025, tidak ada Komite Kebijakan Perkreditan yang diselenggarakan, namun ada 3 (tiga) pengesahan ketentuan terkait perkreditan yang ditetapkan pada periode tahun 2025 secara sirkular, sebagai berikut :

1. Ketentuan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Untuk Program Jawara KMKK, tanggal 23 April 2025;
2. Memorandum Prosedur Program Jawara KMKK, tanggal 9 Juli 2025;
3. Memorandum Prosedur Penyaluran Kredit Karya Guna Banten (KKGB) Pola 1, tanggal 18 November 2025.

iv. **Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)**

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 026/SK/DIR-BB/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)

Susunan Keanggotaan, terdiri dari:

<b>Ketua</b> (merangkap anggota)	<b>Direktur Operasional</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Kepala Divisi Teknologi Informasi</b>
Anggota	<p><b>Anggota Tetap :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama;</li> <li>- Direktur Bisnis;</li> <li>- Direktur Kepatuhan</li> </ul> <p><b>Anggota Tidak Tetap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh kepala Divisi; dan</li> <li>- Seluruh Kepala UKK.</li> </ul>

Selama tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Komite, dengan agenda pembahasan :

- Tanggal 29 Oktober 2025, Progress ITS 2024 dan Rencana Pengadaan Strategis TI, Penguatan aspek keamanan TI, review anggaran, kesiapan proses pengadaan, serta sinkronisasi antara bisnis dan TI dalam penyusunan dan pelaksanaan RPTI 2025-2026.

v. **Komite GCG dan Kepatuhan**

Pembentukan Komite GCG dan Kepatuhan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 008/SK/DIR-BB/I/2025 tanggal 09 Januari 2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite GCG dan Kepatuhan

Susunan Keanggotaan, terdiri dari

<b>Ketua</b>	<b>Direktur Kepatuhan</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Kepala Divisi Kepatuhan</b>
Anggota	<p><b>Anggota Tetap:</b> Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Bisnis</p> <p><b>Anggota Tidak Tetap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh Kepala Divisi</li> <li>- Seluruh Kepala UKK</li> </ul>

Selama tahun 2025, Komite Kepatuhan telah melaksanakan 3 (tiga) kali Rapat Komite, dengan agenda pembahasan sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Oktober 2025, agenda *Self Assessment* Pelindungan Nasabah Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
2. Tanggal 23 Desember 2025 (pagi), agenda POJK No. 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Tanggal 23 Desember 2025 (siang), agenda POJK No. 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum

vi. **Komite Human Capital**

Pembentukan Komite Disiplin ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 2025/SK/DIR-BB/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Human Capital	
Susunan Keanggotaan, terdiri dari :	
<b>Ketua</b>	<b>Direktur Operasional</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Kepala Divisi yang membidangi Human Capital</b>
Anggota (penamaan Divisi/Unit Kerja sesuai Struktur Organisasi yang berlaku)	Anggota Tetap, terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Kepatuhan  Anggota Tidak Tetap, terdiri dari : Seluruh Kepala Divisi, Kepala UKK, PUK/Unit Kerja/Pihak terkait dengan agenda pembahasan yang akan dilakukan
Selama tahun 2025, Komite Human Capital telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali Rapat Komite dengan agenda pembahasan, terkait dengan :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal 21 Januari 2025, agenda : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remunerasi Pegawai, BOD/BOC;</li> <li>- SOP Lembur dan SOP Pendidikan &amp; Pelatihan.</li> </ul> </li> <li>2. Tanggal 19 Mei 2025, agenda : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efisiensi Lembur;</li> <li>- Penetapan Definitif Pejabat Sementara;</li> <li>- Perjalanan Dinas;</li> <li>- Tunjangan keahlian.</li> </ul> </li> <li>3. Tanggal 10 Juli 2025, agenda pembahasan Evaluasi Struktur Organisasi Bank Banten.</li> <li>4. Tanggal 27 Agustus 2025, agenda : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan KPI Tahun 2024 dan pertengahan Tahun 2025;</li> <li>- Struktur Organisasi Bank.</li> </ul> </li> <li>5. Tanggal 18 September 2025, agenda pembahasan LKS Bipartit, Remunerasi dan Struktur Organisasi Bank.</li> <li>6. Tanggal 6 Oktober 2025, agenda pembahasan “Struktur Organisasi Bank”</li> <li>7. Tanggal 18 Desember 2025, agenda pembahasan “Usulan Penetapan Pejabat Struktural Hasil Evaluasi Struktur Organisasi Baru”</li> </ol>	

**4. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Dalam menjalankan usahanya, Bank mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut terdapat Fungsi Kepatuhan yang bersifat permanen, merupakan unsur yang penting untuk meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan.

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada pihak otoritas yang berwenang.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Banten dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional Bank. Divisi Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap Penerapan Anti

Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Program APU, PPT dan PPPSPM) serta Pengendalian Gratifikasi.

Fungsi Kepatuhan Bank telah memiliki Kebijakan Kepatuhan (*compliance policies*) yang didalamnya mengatur Piagam Kepatuhan; Kode Etik Perusahaan; SOP Kepatuhan yang menjadi pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan juga perangkat untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan. Dalam menerapkan tata kelola yang baik di Bank Banten, juga telah didukung dengan Kebijakan Tata Kelola dan SOP Laporan Pelaksanaan Tata Kelola. Selain itu, Bank juga telah memiliki sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun standarisasi ketentuan internal Bank

### **Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Selama Tahun 2025**

Aktivitas Kepatuhan yang dijalankan selama tahun 2024, antara lain meliputi:

- a. Memantau penerapan prinsip kehati-hatian, meliputi: KPMM, BMPK, NPL, GWM Rupiah dan GWM RIM secara berkala;
- b. Melakukan review atas ketentuan internal Bank (kebijakan dan prosedur) terkait dengan bidang kredit, operasional dan bidang lainnya;
- c. Melakukan kajian gap analisis atas ketentuan eksternal (OJK, BI, LPS dan peraturan lainnya) yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, disampaikan kepada Direksi dan Unit Kerja terkait serta memantau tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh Bank atas dampak penerbitan ketentuan eksternal tersebut.
- d. Memberikan pendapat aspek kepatuhan atas pengajuan/perpanjangan/restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan pendapat dan rekomendasi dari aspek kepatuhan atas usulan atau permohonan persetujuan dari Unit Kerja yang ditujukan kepada Direksi.
- f. Menyusun *compliance checklist* untuk perubahan jaringan kantor Bank, penerbitan produk dan/atau aktivitas produk baru, pengajuan proses penilaian kemampuan dan kepatutan dan lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku;
- g. Melakukan reminder untuk memastikan kepatuhan Bank atas kewajiban laporan kepada pihak otoritas agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan meminimalisir terjadinya sanksi denda;
- h. Memastikan komitmen Bank dalam menindaklanjuti hasil temuan audit eksternal serta penyampaian penyelesaian komitmen tersebut;
- i. Merekomendasikan pengkinian, penyempurnaan dan/atau penyusunan baru atas ketentuan internal atas dampak penerbitan peraturan perundang dan informasi lain yang diperoleh termasuk temuan audit.
- j. Melakukan sosialisasi atas ketentuan internal kepada unit kerja, bekerjasama dengan Divisi Human Capital dan Unit Kerja Pemilik Ketentuan, sebagai implementasi dari Budaya Kepatuhan dan untuk meningkatkan *risk awareness* Pegawai;
- k. Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko, khususnya berkaitan dengan pengelolaan risiko kepatuhan dan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola

- l. Menyusun dan menyampaikan Laporan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2024 (triwulan dan semester), dilaporkan Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris;
- m. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tata kelola Tahun 2024 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Indikator Kepatuhan Tahun 2025

Indikator Kepatuhan posisi 31 Desember 2025 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan Bank Banten terhadap ketentuan Otoritas, antara lain :

Parameter	Ketentuan Regulator	Bank Banten
KPMM	Min. 10% s/d < 11%	36,73%
NPL (net)	Maks. 5%	1,89%
BMPK:		
- Pihak Terkait	Maks. 10% dari Modal	-
- Pihak Tidak Terkait	Maks. 25% dari Modal Inti	2,70% (individu) 2,46% (kelompok)
- BUMN	maksimal 30% dari Modal Inti	2,63%
GWM Utama Rupiah	minimal 9%	9,02%
RIM	minimal 84% s/d 94%	67,01%

### Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM

Bank Banten telah menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Program APU, PPT dan PPPSPM) dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Bank telah menetapkan unit kerja khusus yang menjalankan fungsi untuk mengkoordinir pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM di Bank Banten oleh Bagian Pengelolaan APU-PPT yang berada di bawah Divisi Kepatuhan dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan otoritas untuk mencegah dan meminimalisasi penggunaan Bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selama tahun 2025, Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM yang telah dilakukan diantaranya meliputi:

- a. Melakukan *Individual Risk Assessment* (IRA) terhadap risiko TPPU, TPPT dan PPSPM secara mandiri dengan memperhatikan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi serta hasil penilaian risiko secara National (*National Risk Assessment/NRA*) dan Sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*);
- b. Pelaporan secara periodik kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM, termasuk penyelenggaraan rapat Direksi dan Dewan Komisaris untuk membahas issue dan implementasi Program APU, PPT dan PPPSPM;

- c. Melakukan review atas parameter pemantauan dan analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan pada sistem AML Bank, termasuk pengembangan untuk pemenuhan kebutuhan pelaporan yang dibutuhkan;
- d. Menyusun rencana pengkinian data nasabah tahun 2026, serta memantau realisasi pengkinian data nasabah tahun 2025 yang telah tercapai 100%.
- e. Berperan aktif dan menjadi bagian dari implementasi pencegahan dan pemberantasan program APU, PPT & PPPSPM melalui Laporan Go-AML, SIGAP, SIPENDAR, SIPESAT, PEDAL, APOLO
- f. Pelaksanaan pelatihan kepada seluruh Pegawai Bank sebagai salah satu penerapan budaya kepatuhan dan khususnya untuk meningkatkan kompetensi pejabat/ Pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan APU, PPT dan PPPSPM.
- g. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada PPATK yang telah sesuai ketentuan berlaku;
- h. Mengikuti berbagai sosialisasi, workshop dan pelatihan terkait dengan Program APU, PPT dan PPPSPM yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK, KPK dan lainnya untuk meningkatkan kompetensi dan memahami isu-isu yang ada;
- i. Pelatihan kepada Pegawai di Kantor Cabang dan Kantor Pusat untuk meningkatkan *awareness* dan kompetensi Pegawai dalam menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Bank Banten
- j. Mengikuti penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PPATK dan Bank Banten menerima hasil dengan kategori **"Sangat Baik"**.

### **Pengendalian Gratifikasi**

Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menanamkan *integritas* kepada seluruh Pegawai, sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan Nasabah, Pihak Ketiga/Vendor, Rekanan dan seluruh Pemangku Kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan pengendalian gratifikasi ini, diharapkan kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Sebagai implementasi dari komitmen Bank untuk menerapkan Pengendalian Gratifikasi, telah dilakukan antara lain:

- Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berada dibawah Divisi Kepatuhan sebagai koordinator Pengendalian Gratifikasi di Bank Banten;
- SOP Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/DIR-BB/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh Pegawai.

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang telah dilakukan selama tahun 2025, meliputi:

1. Melakukan pelatihan/sosialisasi atas Program Pengendalian Gratifikasi secara berkelanjutan kepada seluruh Pegawai untuk meningkatkan *awareness* terhadap Pengendalian Gratifikasi.

2. Menerbitkan larangan kepada seluruh Pegawai untuk menerima hadiah pada momentum hari raya, meliputi:
  - Surat Edaran No. 010/SE/DIR-BB/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Larangan Menerima Hadiah Terkait Hari Raya Idul Fitri;
  - Surat Edaran No. 052/SE/DIR-BB/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Larangan Menerima Hadiah Terkait Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

## 5. Penerapan Fungsi Audit Intern

Keberadaan Divisi Audit Intern di Bank Banten merupakan salah satu fungsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Fungsi Audit Intern secara umum adalah sebagai *business partner* guna memberikan nilai tambah dan melindungi aset Bank melalui kegiatan penilaian (*assurance*), konsultasi (*consulting*) dan sebagai katalisator (*catalyst*) dalam paradigma baru audit, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan objektivitas.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Intern membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dengan cara menjabarkan secara Operasional baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hasil audit, termasuk membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, Operasional, kegiatan lain melalui pelaksanaan audit, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah dan strategi sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan audit tahunan yang mencakup kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku, manajemen risiko, kecukupan modal, kecukupan likuiditas, pelaporan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan pengkinian Piagam Audit Intern dan Kebijakan Audit Intern;
- c. Melakukan penugasan audit umum dan penugasan audit khusus berdasarkan permintaan dari Direksi atau Dewan Komisaris serta pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- d. Menggunakan alat bantu berupa *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs) untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit;
- e. Menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Konfirmasi Hasil Pemeriksaan (KHP) OJK secara bulanan, laporan pokok-pokok hasil audit dan laporan penerapan strategi anti fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
- f. Pemantauan kecukupan sumber daya manusia yang bertugas sebagai auditor yang kompeten berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman perbankan dan pemahaman audit;
- g. Melakukan *Continuous Professional Education* kepada seluruh tim auditor untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan;
- h. Melakukan internal review guna memastikan pelaksanaan audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Fungsi Audit.

## **Pelaksanaan Audit Selama Tahun 2025**

Selama tahun 2025, Divisi Audit Intern telah melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Unit Kerja lainnya sesuai rencana kerja audit tahunan. Seluruh hasil temuan audit intern tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja Terkait dengan rincian sebagai berikut :

- a. Audit Kantor Pusat, meliputi: Pemeriksaan Divisi Perencanaan Akuntansi dan Keuangan; Pemeriksaan Divisi Credit Review & Administrasi Kredit, Unit Kerja Khusus Umum (UKK Umum); Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001; Divisi Manajemen Risiko; Divisi Teknologi Informasi (Eksternal Audit), Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001.
- b. Audit Kantor Cabang, meliputi: KCP Malingping; KC Tangerang; KCP Ciputat; KCP Jatiuwung; KCK Serang; KCP Palima; KC Tangerang Selatan.
- c. Audit Sesuai Ketentuan Regulator, meliputi: Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK); Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); *Single Customer View* (SCV); Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber.
- d. Audit Khusus, meliputi: Pemeriksaan Multiplikasi Transaksi SKN; Penelaahan PKS PT Dymar Jaya Indonesia Terkait Pengadaan *Host Security Module*; Penelaahan PKS PT Tri Daya Asira Terkait Implementasi dan *Manage Service System* APU-PPT; Kas Kecil pada UKK Umum; Kredit Fiktif di KC Balaraja; Agunan Kredit Hilang di KC Balaraja; Kas Kecil pada Divisi SPH; dan Indikasi Fraud (selisih kas fisik) di KCP Labuan.
- e. Surprised Audit, meliputi : UKK Umum (KDO dan Kas Kecil); Surat Keterangan Lunas Palsu pada KC Bandung; dan KCP Ciledug.

## **6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Bank Banten menggunakan penyelenggara fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam penyediaan informasi keuangan yang berintegritas, transparan dan berkualitas. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 April 2025, yaitu RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Atas hal tersebut, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, dimana Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (STTD.KAP-00034/PM.22/2017) dan AP (Florus Daeli) terdaftar di OJK dengan nomor pendaftaran STTD.AP-258/PB.122/2018 untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (*audited*) per 31 Desember 2025 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 178/PKS/DIR-BB/XI/2025 tanggal 10 November 2025.

Penunjukkan KAP oleh Dewan Komisaris disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris No. 026/KOM-BB/X/2025 tanggal 08 Oktober 2025 berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui surat No. 045/KA-BB/X/2025 tanggal 07 Oktober 2025, dengan mempertimbangkan aspek-aspek diantaranya kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik tersebut.

## 7. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, evaluasi dan monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Penerapan Manajemen Risiko di Bank mencakup 4 (empat) pilar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu:

### a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank didukung oleh berbagai lapis pengawasan termasuk melalui pengawasan Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko (KPR), serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui Komite terkait manajemen risiko yaitu Komite Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko bersama unit-unit kerja bisnis, unit operasional dan Divisi Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko dan pengendalian Risiko.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif Manajemen Risiko antara lain meliputi :

- 1) Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank;
- 2) Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko;
- 3) Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas sekurang-kurangnya secara triwulanan;
- 4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha maupun pengembangan manajemen risiko yang melampaui wewenang Direksi;
- 5) Melakukan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara baik dalam rangka meminimalisir risiko dan pengukuran risiko sesuai dengan regulasi yang ditetapkan;
- 6) Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kecukupan modal Bank sesuai dengan profil risiko Bank secara menyeluruh, termasuk mereview *Risk Appetite* Bank yang ditetapkan Direksi;

- 7) Meningkatkan kepedulian dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

**b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit**

Dalam tata kelola yang sehat (*good governance*), salah satu prinsipnya adalah tata kelola tanggung jawab (*responsibility*) atas kewenangan petugas maupun pejabat Bank untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan usaha perbankan pada suatu unit kerja. Untuk itu dalam rangka mitigasi risiko (*risk mitigation*) suatu kegiatan usaha pada suatu unit kerja dan dalam rangka penerapan pengendalian intern yang baik (*best practice*), perlu adanya Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Prosedur Manajemen Risiko untuk 8 (delapan) risiko yang ada.

Kebijakan dan Prosedur tersebut dijadikan sebagai pedoman utama dalam penerapan manajemen risiko pada Bank. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, treasury dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur juga mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portfolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas Operasional Bank yang dievaluasi dan di-*update* minimal dua tahun sekali sesuai ketentuan internal Bank.

**c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Bank menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui Pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM). Pendekatan ERM memungkinkan Bank untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan koordinasi dalam menerapkan risiko terhadap modal dan pendapatan Bank dapat sejalan dengan *risk appetite* Bank, yang mencerminkan strategi Manajemen Risiko. Strategi Manajemen Risiko dirumuskan melalui penetapan prinsip-prinsip risiko keseimbangan antara risiko dengan pengemvalian, pelaksanaan bisnis, tanggung jawab dan akuntabilitas, dan antisipasi. Penerapannya dilakukan melalui proses penerapan manajemen risiko yang kuat, dan didukung oleh praktik tata kelola risiko yang kuat untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis Bank. Proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko melalui pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai panduan untuk mengelola risiko untuk seluruh jenis risiko utama yang telah diidentifikasi. Berdasarkan proses identifikasi risiko di Bank, terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang telah diidentifikasi sebagai risiko utama yang harus dikelola oleh Bank, yakni: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi, diantaranya:

- 1) Melakukan pengukuran risiko dalam setiap aktivitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat risiko inheren dan dampaknya terhadap permodalan, pendapatan, dan/atau strategi Bank. Metodologi dalam mengukur risiko dapat bervariasi dengan menggunakan standar pendekatan kuantitatif atau kualitatif, atau melalui metodologi mengacu pada praktik-praktik umum di perbankan;

- 2) Melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kemampuan Bank dalam menyerap potensi risiko atas *financial distress* yang mungkin terjadi, misalkan pada saat ditengah-tengah resesi, perburukan pasar keuangan, penurunan dana pihak ketiga, penarikan dana RKUD atau peristiwa risiko spesifik yang terjadi di Bank.
- 3) Melakukan pemantauan risiko untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan perbaikan risiko dan efektivitas respons yang dijalankan di Bank. Proses pemantauan risiko sangat penting dilakukan karena risiko dan lingkungan bisnis bersifat dinamis. Namun demikian, proses pemantauan juga harus mempertimbangkan prioritas risiko untuk mengelola sumber daya. Prioritas risiko dapat didasarkan pada dampak dan frekuensi kejadian yang dapat diterima, dan/atau berdasarkan *risk appetite*, toleransi risiko atau limit Risiko.
- 4) Menyusun dan menetapkan Kebijakan dan/atau Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko yang didalamnya berisi ketentuan mengenai identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko seperti namun tidak terbatas kepada Pedoman Risk Appetite & Risk Tolerance, Pedoman Tingkat Kesehatan Bank, dan ketentuan-ketentuan limit. Bank melakukan berbagai pengembangan perangkat manajemen risiko sebagai alat identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko (sebagai contoh, monitoring risiko pasar & likuiditas, RCSA, *Loss Event Database* (LED), Was-Is Analysis, Vintage Analysis, monitoring SIEM, *Risk Register* dan sebagainya walaupun mayoritas dilaksanakan berdasarkan perangkat penilaian manual) yang digunakan untuk mendukung fungsi pemantauan dan kontrol risiko termasuk oleh Direksi dan/atau Komite Pemantau Risiko dan/atau Dewan Komisaris.

#### d. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Untuk memastikan penerapan Manajemen risiko berjalan efektif, Bank telah memiliki struktur tata kelola risiko yang memadai yang disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas bisnis, serta tingkat risiko yang melekat pada bisnis Bank. Struktur tata kelola risiko yang baik akan memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal sebagai berikut:

- i. Bank mengadopsi konsep *Three Lines of Defense* untuk Sistem Pengendalian Internal:
  - 1) Lini Pertahanan Pertama adalah Unit Pengambil Risiko (*Risk Taking Unit – RTU*) atau Divisi Bisnis dan/atau Divisi Operasional serta fungsi terkait yang melakukan atau mendukung aktivitas untuk menghasilkan pendapatan yaitu memiliki dan mengelola Risiko;
  - 2) Lini Pertahanan Kedua adalah fungsi kontrol independen dari Lini Pertama yang mengawasi dan memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik. Fungsi Lini Pertahanan Kedua dilakukan termasuk oleh Divisi Manajemen Risiko.
  - 3) Lini Pertahanan Ketiga adalah fungsi independen yang memberikan jaminan independensi atas keefektifan kontrol yang mendukung manajemen risiko Lini Pertama dari aktivitas bisnis, dan proses yang dilakukan oleh Lini Kedua. Fungsi Lini Pertahanan Ketiga dilakukan oleh Divisi Audit Internal.
- ii. Melakukan pengendalian risiko sebagai metode untuk mengevaluasi potensi kerugian dan tindakan yang dilakukan untuk menerima, mengurangi,

mengalihkan atau menghilangkan risiko. Strategi pengendalian risiko dapat berupa menerima risiko dalam level tertentu, mengurangi eksposur risiko untuk mengurangi potensi kerugian, mengalihkan risiko kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya atau menghindari risiko untuk menghindari kerugian sepenuhnya. Keputusan atas pengendalian risiko yang akan diterapkan harus berdasarkan atas hasil penilaian dan hasil dari proses pemantauan.

- iii. Memantau eksposur risiko melalui pelaporan berkala termasuk berdasarkan *Dashboard* Manajemen Risiko untuk dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan mitigasi Risiko.
- iv. Memperkuat kesadaran budaya risiko melalui program-program yang dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan media komunikasi. Divisi Manajemen Risiko secara proaktif mengkomunikasikan pentingnya kesadaran risiko kepada semua Pegawai, dan menginformasikan bahwa Pegawai di semua tingkatan bertanggung jawab untuk mengembangkan budaya Risiko.
- v. Melakukan pengembangan pengendalian internal yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut:
  - 1) Pengembangan Dashboard Manajemen Risiko, pengolahan data risiko dan statistik kinerja *Enterprise Risk Management* (ERM) berdasarkan *risk appetite*, toleransi risiko atau limit risiko.
  - 2) Pengembangan perangkat monitoring, analisa dan pengendalian risiko pasar dan likuiditas seperti *Liquidity Coverage Ratio*, *Net Stable Funding Ratio*, *stress test* likuiditas hingga pengembangan perangkat AMOS (Alat Monitoring & Simulasi Likuiditas).
  - 3) Pengembangan metode penilaian dan monitoring risiko perkreditan seperti melalui penambahan penggunaan *Was-Is Analysis*, *Vintage Analysis*, *stress test*, monitoring *watchlist account* dan berbagai pengembangan metode lainnya.
  - 4) Pengembangan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) yang berbasis *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai alat monitoring pemeriksaan bagi *Quality Assurance*.
  - 5) Pengembangan pencatatan *Loss Event Database* (LED) sebagai alat/perangkat Manajemen Risiko Operasional yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data kejadian/insiden yang telah terjadi dalam Operasional Bank.
  - 6) Pengembangan Risk Register (Daftar Risiko) sebagai dokumen atau alat yang digunakan untuk merekam, mengidentifikasi, serta mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi proyek, kegiatan, atau operasi Bank.
  - 7) Pengembangan Aplikasi Pelaporan Insiden Keamanan Siber (APIKS) sebagai upaya melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber di lingkungan Bank Banten serta mitigasi kesiapan operasional layanan sistem pembayaran dan pengendalian teknologi informasi.

## 8. Pemberian Remunerasi

Bank telah memiliki kebijakan remunerasi baik remunerasi untuk Pengurus Bank maupun untuk Pegawai Bank dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan melalui:

- Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 004/SK/KOM-BB/VI/2022 dan No. 080/SK/DIR-BB/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta Surat Keputusan Direksi No. 022/SK/DIR-BB/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- Surat Keputusan Direksi No. 1139/SK/DIR-BB/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pegawai dan Surat Keputusan Direksi No. 930/SK/DIR-BB/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Fasilitas Pegawai.

Pemberian remunerasi yang telah dilakukan selama tahun 2025, meliputi :

- a. Jenis Remunerasi dan Fasilitas yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		orang	jutaan Rp.	orang	jutaan Rp.
1	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	5.515	4*)	2.558
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang dapat dimiliki dan tidak dapat dimiliki	4	3.484	4*)	893
	<b>Total</b>		<b>8.999</b>		<b>3.451</b>

Penjelasan \*) :

- 1 (satu) anggota Dewan Komisaris atas nama Sdr. Usman Assidiqi Qohara berdasarkan Keputusan RUPS LB tanggal 10 April 2025, telah diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris;
- 1 (satu) anggota Dewan Komisaris atas nama Sdri. Rina Dewiyanti berdasarkan Keputusan RUPS LB tanggal 10 April 2025 diangkat sebagai Komisaris Bank.

- b. Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1	Di atas Rp 2 miliar	-	-
2	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	4	-
3	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	3
4	Rp 500 juta ke bawah	-	1

- c. Remunerasi yang bersifat variabel

Selama tahun 2025 tidak terdapat remunerasi yang bersifat variable yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai.

- d. Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko meliputi Dampak Penetapan Risiko Utama Terhadap Kebijakan Remunerasi yang bersifat variabel

Bank sampai saat ini belum menetapkan remunerasi yang bersifat variable karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan, dimana Bank masih harus menyelesaikan pembebanan biaya sesuai dengan action plan penyehatan Bank dan secara akumulasi dan laba bersih tahun berjalan belum seluruhnya menutup kerugian dari tahun buku sebelumnya.

e. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi

Selama tahun 2025 pengukuran kinerja dilakukan, namun Bank belum dapat mengaitkan dengan remunerasi karena kondisi keuangan perusahaan yang belum memungkinkan.

f. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT).

Penetapan atas jabatan dan pihak yang menjadi MRT telah diatur dalam kebijakan remunerasi Bank, yaitu terdiri dari: Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar

g. *Shares Option*

Tidak ada *share option* yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2025.

h. Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2025

Keterangan	Rasio
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	19,04 %
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25 %
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25 %
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,15%

i. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja adalah nihil

j. Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominasi pesangon yang dibayarkan

Selama tahun 2025, jumlah Pegawai keluar berikut dengan nominal pesangon, meliputi:

No	Keterangan	Jumlah Pegawai	Nominal Pesangon (jutaan Rp)
1	Pensiun Alami	8	2.265
2	Meninggal	3	417
3	Mengundurkan Diri	44	340
4	Diberhentikan Karena Melakukan Pelanggaran	23	157
<b>Jumlah Pegawai Keluar</b>		<b>79</b>	<b>3.299</b>

k. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank) adalah nihil.

l. Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah nihil.

m. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi :

A. Remunerasi yang bersifat Tetap *)		
1.	Tunai	Rp. 27.014.838.643
2.	Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL

B. Remunerasi yang bersifat Variable *)			
		Tidak Ditanggungkan	Tidak Ditanggungkan
1.	Tunai	NIHIL	NIHIL
2.	Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL

\*) Remunerasi tersebut di atas hanya untuk *Material Risk Taker* (MRT).

n. Informasi kuantitatif :

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditanggungkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal Juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait, mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar. Selain itu Bank juga telah menetapkan SOP Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 062/SK/DIR-BB/III/2023 tanggal 31 Maret 2023), antara lain mengatur Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.

Selama tahun 2025, tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dan penyediaan dana besar (Debitur Inti). Jumlah Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	-	-
2.	Kepada debitur inti:		
	- Individu	22	234.664
	- Group (non individu)	2	41.380
	- BUMN	1	45.424

**10. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

**Integritas Pelaporan**

Sebagai implementasi dari Peraturan OJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Bank Banten telah menindaklanjuti dengan :

- a. Penerbitan Kebijakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Bank yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/SK/DIR-BB/I/2025 tanggal 07 Januari 2025;
- b. Penugasan Rangkap Jabatan Kepala Divisi Manajemen Risiko pada Fungsi Integritas Pelaporan Keuangan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 125A/SK/DIR-BB/IV/2025 tanggal 02 April 2025
- c. Menyesuaikan Struktur Organisasi Bank yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 406/SK/DIR-BB/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025, yaitu dibentuknya Unit Kerja Khusus (UKK) Pengendalian Internal Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan, dimana UKK ini sebagai koordinator pelaksana dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan/atau manipulasi atas penyampaian informasi keuangan dan/atau laporan keuangan Bank.

Dalam rangka penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan:

- a. Bank Banten menerapkan Peraturan OJK No. 15 Tahun 2024 sebagai pedoman dan landasan dalam menjaga integritas pelaporan keuangan. Penerapan ketentuan tersebut diarahkan untuk memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab organ Bank, meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, serta mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan pelaporan keuangan yang andal dan berkualitas.
- b. Bank Banten telah mengimplementasikan pengendalian dan prosedur atas penyusunan laporan keuangan yang dianggap perlu untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bebas dari salah saji material dengan:
  - i. Merancang pengendalian dan prosedur atas penyusunan laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi material Bank yang berkaitan dengan pelaporan keuangan telah diketahui oleh para manajemen dalam perusahaan, khususnya selama periode saat laporan keuangan serta memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan laporan keuangan dan laporan keuangan yang dipublikasikan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  - ii. Mengevaluasi efektivitas pengendalian dan prosedur atas penyusunan laporan keuangan, menyampaikan kesimpulan tentang efektivitas pengendalian dan prosedur pengungkapan berdasarkan periode pelaporan yang dicakup dalam laporan ini.
  - iii. Bank menerapkan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) dengan pemantauan dan evaluasi pengendalian secara berkala, serta pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Audit dan satuan kerja terkait. Seluruh organ Bank, Pejabat Eksekutif dan Pihak Terafiliasi wajib mematuhi ketentuan yang berlaku serta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan penyajian laporan keuangan yang tidak wajar, tidak akurat atau menurunkan kredibilitas pelaporan keuangan.

## **Sistem Teknologi Informasi**

Bank Banten selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan selalu mendampingi Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat mengembangkan Provinsi Banten kearah yang lebih baik. Pengembangan sistem Bank Banten dilakukan sejalan dengan program bisnis Bank Banten untuk meningkatkan daya saing dengan bank lainnya.

Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi perusahaan untuk menyelaraskan strategi Teknologi Informasi dengan strategi bisnis, memastikan investasi di bidang Teknologi Informasi mendukung tujuan bisnis Bank. Berikut adalah pelaksanaan pengembangan tata kelola TI pada Bank Banten :

- a. Struktur Organisasi dengan peran, tanggung jawab akuntabilitas yang sepenuhnya ditentukan dan ditegaskan di seluruh organisasi;
- b. Menyempurnakan IT Steering Committee dan mengaktifkan perannya dalam strategi Bank;
- c. Melakukan Rencana Strategi Teknologi Informasi;
- d. Penerapan praktik manajemen nilai, perencanaan realisasi manfaat, serta pemantauan dan respons kinerja;
- e. Pelatihan staf dan program pengembangan;
- f. Menyempurnakan dan melengkapi kebijakan dan prosedur tata kelola Teknologi Informasi melalui :
  - Pengelolaan portofolia investasi Teknologi Informasi;
  - Pengelolaan anggaran dan biaya Teknologi Informasi;
  - Pengelolaan sumber daya manusia untuk Teknologi Informasi;
  - Pengelolaan pengetahuan; dan
  - Pengelolaan inovasi.

Sepanjang tahun 2025, Bank Banten telah dan terus mengembangkan berbagai aspek untuk mendukung operasional dan bisnis Bank, meliputi:

- Aplikasi layanan pengaduan nasabah;
- Aplikasi rekapitulasi data SLIK;
- Aplikasi SPRINT;
- Aplikasi Loss Event Database (LED);
- Aplikasi Antrian Samsat dan Pemanggilan Wajib Pajak & Booking Online Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Samsat;
- Aplikasi Dashboard Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Kab/Kota Provinsi Banten;
- Dashboard Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Kab/Kota Provinsi Banten;
- Aplikasi Tabungan Pajak;
- Aplikasi Monitoring QRIS Merchant;
- Integrasi Sistem Aplikasi Pialang Asuransi PT Sedana Pasifik Servistama;
- Integrasi Sistem Aplikasi Pialang Asuransi PT Pasopati Insurance Broker;
- Pengembangan (Enhancement) Aplikasi Audit System V2.0;
- Aplikasi Olah Data Pemegang Saham V2.0;
- Pelaksanaan Verifikasi SNAP API dengan ASPI;

- Implementasi Pembayaran Digital di RSUD Balaraja melalui QRIS NON API - VA (KUB JATIM);
- Integrasi Host to host Aplikasi SPRINT;
- Web Sentralisasi Asuransi dan MIS.

### **Pelindungan Nasabah**

Dalam menerapkan Pelindungan Nasabah, Bank Banten telah memiliki ketentuan internal yang mengacu pada undang-undang dan peraturan otoritas yang mengatur mengenai Pelindungan Konsumen dan Pelindungan Data Pribadi, dimana ketentuan internal tersebut sebagai pedoman bagi karyawan untuk menjalankan aktivitas operasional, meliputi:

- Kebijakan Pelindungan Nasabah, ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 1130/SK/DIR-BB/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
- Kebijakan Pelindungan Data Pribadi, ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 1135/SK/DIR-BB/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024.
- SOP Layanan Pengaduan Nasabah, ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 016/SK/DIR-BB/I/2025 tanggal 16 Januari 2025;
- SOP Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 346/SK/DIR-BB/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025.

Penerapan Pelindungan Nasabah, dikoordinir oleh Unit Pelindungan Nasabah yang berada dibawah Divisi Operasional Jaringan dan Layanan, sesuai penetapan dalam Struktur Organisasi Bank yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 406/SK/DIR-BB/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.

Pelindungan Nasabah yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank, berpedoman pada prinsip-prinsip Pelindungan Nasabah, meliputi : Prinsip edukasi dan literasi yang memadai; Prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan; Prinsip kesetaraan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; Prinsip pelindungan aset, privasi, dan data Nasabah; Prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien; Prinsip penegakan kepatuhan; dan Prinsip persaingan yang sehat.

#### **a. Penyampaian Informasi Produk dan Layanan Jasa**

Dalam menyampaikan informasi produk dan layanan jasa kepada Nasabah, Bank berpedoman pada prinsip Keterbukaan dan Transparansi Informasi Produk dan layanan, diimplementasikan antara lain melalui :

- 1) memberikan informasi kepada Calon Nasabah/Nasabah mengenai Fitur produk dan layanan berupa biaya, manfaat, risiko, syarat dan ketentuan, tata cara penggunaan produk dan layanan, konsekuensi dan informasi tambahan;
- 2) menyediakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) yang menjelaskan poin-poin pada angka 1) diatas
- 3) Informasi disampaikan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan serta menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Selain itu, untuk memperluas jangkauan program edukasi kepada Nasabah, Bank Banten menggunakan media antara lain :


- Melalui website Bank, Kantor Cabang, ATM, spanduk/flyer/banner, brosur, dan media sosial untuk menyampaikan materi edukasi tentang produk dan layanan yang tersedia di Bank Banten;
- Pendekatan kepada masyarakat secara langsung melalui kegiatan *Banten Expo*, edukasi dan literasi keuangan terhadap pelajar dan sosialisasi produk Bank di universitas/perguruan tinggi.

#### b. Pengaduan Nasabah

Sebagai penerapan prinsip keterbukaan dan untuk memfasilitasi Nasabah dalam menyampaikan pengaduannya, Bank Banten telah menyediakan media untuk menerima pengaduan nasabah, antara lain :

- ✓ *Call Center* Bank Banten 24 Jam di nomor 1500410
- ✓ *Website* [www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id) dengan memiliki “Hubungi Kami”
- ✓ Melalui *email* : [corporate.secretary@bankbanten.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbanten.co.id)
- ✓ Akun Twitter dengan *username* @bankbanten
- ✓ Akun Instagram dengan *username* “bankbanten\_id”
- ✓ Surat resmi yang ditujukan kepada Bank Banten, baik melalui Kantor Cabang maupun Kantor Pusat Bank.

Dalam penanganan pengaduan nasabah dengan cepat dan efektif, Bank Banten melakukan koordinasi dengan unit kerja atau pihak terkait dengan tahapan alur pengaduan nasabah, sebagai berikut :



- ✓ Pengaduan dari media massa, telepon, *email*, surat, dan media sosial diterima oleh Divisi Sekretariat Perusahaan & Hukum yang selanjutnya diteruskan ke Unit Kerja Pelindungan Nasabah pada Divisi Operasional Jaringan & Layanan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang dan/atau Unit Kerja terkait.
- ✓ Pengaduan yang diterima oleh Kantor Cabang dan dicatat pada Portal IT-Ops dan pengaduan yang diterima melalui Call Center dicatat pada portal Call Center. Selanjutnya oleh unit Pelindungan Nasabah melakukan follow up kepada Kantor Cabang atau Unit Kerja terkait untuk dapat ditindaklanjuti;
- ✓ Pengaduan yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan langsung diterima ke Unit Pelindungan Nasabah dan diteruskan kepada Kantor Cabang atau Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti.

Berkaitan dengan penyelesaian atas pengaduan nasabah tersebut, Unit Pelindungan Nasabah berkoordinasi dengan Kantor Cabang/Unit Kerja terkait dan melakukan *monitoring* serta memastikan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh nasabah

sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan. Penanganan atas pengaduan nasabah mengacu pada SOP Layanan Pengaduan Nasabah

c. **Pelindungan Data Pribadi**

Dalam menerapkan pelindungan nasabah, Bank Banten berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi Nasabah yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Bank telah menerapkan persetujuan Nasabah untuk meminta data pribadi nasabah dan hak akses untuk pemrosesan data pribadi nasabah.

## 11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Bank dan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank Banten selama tahun 2025 telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi:

- a. Laporan Publikasi, disampaikan kepada pihak otoritas secara berkala setiap periode bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan elektronik (*website*);
- b. Laporan Tahunan 2024 disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan laporan tersebut telah disampaikan kepada Pihak Otoritas, Pemegang Saham Pengendali dan instansi terkait lainnya, serta dipublikasikan melalui Situs Website Bank.
- c. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Tahun 2024, telah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan OJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham Pengendali, serta dipublikasikan pada Situs Website Bank.

Laporan Informasi keuangan dan non keuangan juga tersedia pada website Bank ([www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id)) sebagai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Informasi lainnya yang disajikan pada *website* Bank, antara lain :

- a. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank;
- b. Penyelenggaraan dan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
- c. Public Expose;
- d. Jaringan kantor Bank;
- e. Suku bunga dasar kredit;
- f. Produk dan layanan perbankan (untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank).
- g. Laporan Tata Kelola Bank
- h. Keterbukaan Informasi

Masyarakat dapat juga langsung memperoleh informasi mengenai Bank Banten dengan menghubungi *Corporate Secretary* Bank Banten melalui *e-mail* resmi :

[corporate.secretary@bankbanten.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbanten.co.id).

## 12. Rencana Strategis Bank

Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2027 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk merealisasikan arah kebijakan Bank Banten, ditetapkan langkah-langkah strategis manajemen yang mencakup strategi bidang bisnis dan strategi bidang penunjang (*support*) diantaranya sebagai berikut:

### a. Aspek Penguatan Permodalan

- 1) Dalam rangka memperkuat permodalan serta memenuhi Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank Banten berencana melaksanakan PUT VIII pada semester I Tahun 2026 dengan target sebesar kurang lebih Rp300 miliar yang bersumber dari *inbreng* untuk menambah modal disetor dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) yakni Pemerintah Provinsi Banten berupa aktiva tetap dan dana publik serta Kelompok Usaha (KUB);
- 2) Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang “Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk” yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (publik), investor dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) untuk peningkatan kegiatan usaha Bank dan penanaman modal kepada Bank;
- 3) Terealisasinya Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim sebagai Bank Induk, dan Bank Banten selaku anak, dimana diharapkan Bank Banten dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan permodalan dan likuiditas Bank.

### b. Aspek Tata Kelola

Pencapaian Visi dan Misi Bank tidak hanya tergantung pada kinerja dan sikap profesionalisme dari para Pengurus Bank, namun juga perlu ditunjang dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilandasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola tersebut diwujudkan dalam beberapa penerapan antara lain melalui:

- 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas implementasi dari langkah-langkah strategis yang telah disusun termasuk komitmen atas *Action Plan* Penyehatan Bank dan *Action Plan* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang masih harus dicapai secara maksimal;
- 2) Penguatan pelaksanaan komite di bawah Dewan Komisaris dan komite di bawah Direksi untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan kegiatan operasional Bank dan mekanisme pengawasan yang memadai atas kegiatan bisnis dan operasional Bank. Selain itu, terpenuhinya keanggotaan serta pedoman dan tata tertib kerja komite telah ditetapkan oleh Bank;
- 3) Penguatan struktur organisasi, pemenuhan sumber daya manusia yang memadai pada struktur organisasi yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian sasaran bisnis Bank dan perlu didukung dengan perbaikan sistem remunerasi pegawai yang lebih terstruktur;
- 4) Melengkapi dan menyempurnakan ketentuan internal atas kegiatan bisnis dan operasional termasuk ketentuan atas penetapan limit yang disusun berdasarkan Undang - Undang dan Peraturan Otoritas yang berlaku;

- 5) Terpenuhinya komposisi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana amanat Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Bank dapat berjalan efektif sesuai dengan visi dan misi serta arah strategi Bank yang telah ditetapkan.

**c. Pertumbuhan Kredit yang Berkualitas (*Quality Growth*)**

Dalam upaya optimalisasi profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian perbankan serta memberikan kontribusi pendapatan yang berkesinambungan (*sustainability*), maka Bank melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1) Bidang Konsumer

- Penyaluran kredit konsumer untuk ASN (PNS dan PPPK) di wilayah Banten dimana gaji dan tunjangannya telah dibayarkan melalui Bank Banten baik dengan skema penyaluran kredit langsung ke *end user* ataupun melalui *Asset Buy*;
- Perluasan target pasar dalam penyaluran Kredit Konsumer bagi pegawai berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah maupun swasta yang telah memiliki kerjasama dengan memperhatikan tingkat risiko yang dapat diterima;
- Melakukan evaluasi dan perbaikan fitur produk serta proses bisnis untuk mempertahankan dan meningkatkan akuisisi debitur;
- Meningkatkan pola penyaluran kerjasama kredit dengan Bank dan/atau lembaga keuangan non Bank dengan pola *channelling, executing, joint financing* maupun *asset buy*;
- Meningkatkan marketing *campaign* pada skala nasional maupun daerah.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan pemasaran kredit konsumer Bank Banten

2) Bidang Komersial

- Meningkatkan portofolio kredit komersial yang berkualitas dengan melakukan optimalisasi pertumbuhan kredit komersial secara selektif.
- Mengembangkan produk kredit komersial dan layanan yang lebih kompetitif.
- Memaksimalkan potensi kredit komersial dari transaksi keuangan di Pemerintah Daerah, seperti supply chain, penyaluran kredit komersial kepada vendor, distributor, supplier/rekanan/mitra kerja Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan komunikasi dan Koordinasi dengan Dinas atau Instansi yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA), termasuk dengan asosisasi maupun organisasi pengusaha pengadaan barang dan jasa;
- Mempersiapkan kebijakan dan prosedur serta infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka penyaluran Kredit Korporasi dan Sindikasi;
- Melakukan evaluasi dan pengembangan produk Kredit Komersial secara berkala dengan memperhatikan perkembangan para pelaku usaha;
- Memprioritaskan penyaluran Kredit Komersial pada perusahaan kontraktor yang mengandalkan sumber pembayaran proyek dari dana APBD Provinsi Banten, BUMN dalam bidang strategis, Perusahaan go public yang memiliki rating baik, *recall* debitur yang pernah memiliki fasilitas kredit di Bank dengan

track record baik dan lancar serta pada sektor ekonomi/sector usaha yang menjadi prioritas pemerintah dan memiliki prospek usaha baik serta tingkat risiko yang dapat diterima oleh Bank untuk menggerakkan kembali roda perekonomian pasca pandemi;

- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan secara berkala dengan narasumber atau praktisi dari Bank lain yang telah berpengalaman dalam penyaluran Kredit Komersial serta rekrutmen SDM yang berpengalaman guna mengakselerasi penyaluran kredit komersial sesuai dengan kebutuhan.

3) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

- Mempersiapkan penyaluran kredit program berbasis subsidi pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
- Meningkatkan penyaluran kredit dengan pola linkage pada lembaga keuangan seperti BPR, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lainnya yang memiliki kinerja baik dan fokus bisnis pembiayaan pelaku UMKM serta konsumen;
- Melakukan penyempurnaan produk termasuk fitur kredit untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan transaksi pelaku usaha pada sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas pemerintah;
- Memprioritaskan penyaluran kredit UMKM di wilayah Provinsi Banten dan melakukan upaya pemasaran intensif kepada UMKM di luar Provinsi Banten;
- Meningkatkan kolaborasi dengan pihak lain, termasuk instansi pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UMKM;
- Pengembangan kompetensi SDM pada bidang Kredit UMKM dan melakukan rekrutmen SDM baru guna mengakselerasi penyaluran kredit.

**d. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga**

- 1) Meningkatkan Penghimpunan Dana Masyarakat yang difokuskan pada dana murah dalam bentuk Tabungan dan Giro;
- 2) Memaksimalkan penghimpunan dana murah dengan memperkuat keterlibatan nasabah dan mendukung inisiatif keuangan daerah dengan produk dan program promosi yang relevan dan menarik, dirancang untuk berbagai kebutuhan dan segmentasi nasabah, serta didukung fitur digital yang membantu nasabah mencapai tujuan finansial dengan lebih mudah dan interaktif;
- 3) Membangun loyalitas, mengoptimalkan peran sebagai Bank Daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Banten melalui ekosistem yang berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta terutama yang ada di Provinsi Banten guna mendapatkan penghimpunan dana atau potensi bisnis lainnya;
- 4) Mengoptimalkan promosi produk digital yang telah dimiliki oleh Bank Banten dengan melakukan Edukasi Interaktif dan Sosialisasi Produk *Digital*;
- 5) Mengoptimalkan promosi produk digital yang telah dimiliki oleh Bank Banten dengan melakukan Edukasi Interaktif dan Sosialisasi Produk *Digital*.

**e. Aspek Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Secara umum langkah Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui langkah Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit diupayakan melalui 6 (enam) strategis utama yaitu :

- 1) Perbaiki kualitas kredit melalui restrukturisasi kredit dan proses-proses penyelamatan kredit lainnya, baik yang secara langsung dilakukan dan dikelola oleh Bank maupun bekerja sama dengan pihak lainnya;
- 2) Upaya penagihan (*collection*) atas portofolio NPL dan pendapatan (*recovery*) atas portofolio *write off* baik secara langsung dikelola oleh Bank maupun bekerjasama dengan pihak lainnya;
- 3) Kerjasama pengelolaan aset berkualitas rendah dengan pihak lain;
- 4) Kerjasama dengan KPKNL maupun Balai Lelang Swasta untuk pelelangan agunan;
- 5) Kerjasama dengan agen properti untuk memasarkan agunan milik debitur bermasalah kepada para investor; dan
- 6) Proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi diantaranya dengan kerjasama Bantuan Hukum dan/atau Pendampingan Hukum.

#### f. Optimalisasi Pendapatan dan Biaya

Dalam rangka menjaga pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan, Bank Banten menetapkan strategi optimalisasi pendapatan dan biaya dengan mengedepankan prinsip efisiensi, diversifikasi, serta sinergi dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis melalui perluasan basis pendapatan berbunga maupun non-bunga serta pengelolaan biaya bunga yang lebih efisien dengan orientasi pada penguatan dana murah (CASA).

Optimalisasi pendapatan dilakukan dengan peningkatan pendapatan bunga dan pendapatan *fee based*. Sedangkan optimalisasi biaya yang merupakan komponen biaya operasional mencakup efisiensi dari Biaya Bunga, Biaya Administrasi & Umum (termasuk BYD), dan Biaya Tenaga Kerja.

Selain itu, Bank juga melakukan pengendalian terhadap biaya non operasional (Restrukturisasi & Penyehatan Bank), dengan arah dan langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Percepatan pemulihan aset melalui penagihan dan penyelesaian kredit yang telah dihapus buku (*write-off recovery*) oleh tim internal maupun melalui kerja sama dengan mitra penagihan;
- 2) Penyelesaian kredit bermasalah melalui koordinasi hukum dengan Kejaksaan Tinggi Banten, melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi;
- 3) Optimalisasi amortisasi BYD sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku untuk memastikan transparansi serta menjaga dampak terhadap laba rugi Bank;
- 4) Evaluasi periodik CKPN agar mencerminkan risiko aktual portofolio kredit dan memperkuat *coverage ratio*;
- 5) Pelaporan dan pemantauan terpisah (*ring-fenced monitoring*) terhadap biaya restrukturisasi dan penyehatan, agar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan (ROA, BOPO, CAR) tetap terukur.

### 13. Aspek Pemegang Saham

Pemegang Saham Pengendali memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan usaha bank melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), penguatan permodalan, serta pengawasan yang dilakukan melalui

RUPS. Selain itu Pemegang Saham Pengendali juga mendukung penerapan manajemen risiko, menjaga integritas, dan mematuhi regulasi untuk memastikan Bank beroperasi secara prudent (kehati-hatian), serta mendukung rencana bisnis bank yang telah ditetapkan.

Pemegang Saham Pengendali tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, diantaranya terkait dengan pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Bank.

Peran Pemegang Saham Pengendali dalam mendukung keberlangsungan usaha, diantaranya :

- a. Penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang “Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk”, dimana dengan melalui peraturan daerah tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (publik), investor dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) untuk peningkatan kegiatan usaha Bank dan penanaman modal kepada Bank
- b. Terhadap aspek penguatan permodalan:
  - Penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk (inbreng), dimana besaran penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan (inbreng) yang ditetapkan sebesar Rp. 139 miliar; dan
  - Pemerintah Provinsi Banten (PSP) Bank mendukung untuk Bank Banten menjadi Kelompok Usaha Bank dengan Bank Jatim, dengan ditandatanganinya Perjanjian Pemegang Saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk termasuk addendumnya.

#### 14. Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank telah memiliki Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 1134/SK/DIR-BB/X/2024, berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Kebijakan tersebut mengatur upaya pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi Bank Banten, Nasabah, dan/atau pihak lainnya.

Selama tahun 2025, Penerapan Strategi Anti Fraud yang telah dilakukan, sebagai berikut:

##### a. Pencegahan

- Melakukan program budaya anti *fraud* bagi Pegawai sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud*, diantaranya melalui sosialisasi secara berkelanjutan, campaign, dan membuat lomba video anti *fraud*;
- Menerapkan *know your employee* saat proses rekrutmen, salah satunya melakukan pemeriksaan rekam jejak calon pegawai melalui SIPELAKU sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*;
- Pelaksanaan sosialisasi anti fraud, *whistle blowing system* dan bahaya penyuaipan kepada seluruh karyawan baik di Kantor Cabang dan Kantor Pusat.

**b. Deteksi**

Bank menyediakan saran pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme Pelindungan Pelapor melalui *Whistleblowing System* (WBS), dimana pelapor dapat menyampaikan indikasi fraud melalui website Bank Banten [www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id) maupun melalui surat elektronik [antifraud@bankbanten.co.id](mailto:antifraud@bankbanten.co.id).

Selama tahun 2025, terdapat 3 (tiga) pelapor yang melaporkan melalui WBS ini dan atas pengaduan ini telah ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Direktur Utama.

**c. Investigasi, pelaporan dan Sanksi**

Selama tahun 2025, telah dilakukan 4 (empat) audit khusus atas adanya tindakan *fraud* yang dilakukan karyawan internal Bank, sebagai berikut:

- i. Fraud pada kegiatan aktivitas kas kecil di UKK Umum Kantor Pusat;
- ii. Fraud pada penyaluran kredit Pra Purna Kinaya (kredit fiktif);
- iii. Fraud atas penggunaan dana pelunasan debitur Rp. 45 juta, yang dilakukan oleh AO Kredit Konsumer
- iv. Fraud pada aktivitas kas (selisih kurang fisik uang tunai di kasanah ±Rp. 23 juta)

**d. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Selama tahun 2025, pemantauan dan penyelesaian atas kasus fraud yang ada, sebagai berikut:

- i. Penyelesaian dengan pengembalian kerugian atas kasus fraud yang terjadi oleh Pelaku, yaitu KCP Duta Indah sebesar Rp. Rp.429.098.234 pada tanggal 10 Maret 2025 dan KC bandung sebesar Rp. 45.000.000 pada tanggal 13 Juni 2025.
- ii. Upaya penyelesaian kasus fraud di KC Balaraja atas permasalahan penyaluran kredit fiktif yang dilakukan oleh AO Kredit Konsumer, hingga Desember 2025 belum dapat diselesaikan, namun Bank telah melakukan upaya kunjungan ke keluarga Pelaku dan keluarga pelaku memberikan komitmen untuk menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan

**Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan**

Bank Banten telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016. Implementasi yang telah dilakukan oleh Bank, antara lain:

- a. Pembentukan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sebagai organ Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara independen.
- b. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No.933/ SK/DIR-BB/XI/2023 tanggal 29 November 2023. mengatur mengenai Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan ruang lingkup pada proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan penerapan ISO 37001:2016.
- c. Pelatihan atas Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara berkelanjutan kepada seluruh Pegawai untuk meningkatkan *awareness* terhadap anti penyuapan.
- d. Sertifikat ISO 37001-2016 atas Penerapan SMAP pada pada ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa pertama kali diperoleh tanggal 29 Juni 2022, dan terakhir telah dilakukan pembaharuan sertifikasi pada tahun 2025. Dengan diperolehnya sertifikat tersebut mencerminkan telah dikelolanya dengan cukup baik atas sistem

pengendalian gratifikasi, anti suap (*anti-bribery*) dan *whistleblowing system* di Bank Banten, sesuai dengan standar dan praktik di dunia Internasional yang telah ditetapkan oleh ISO.

### ***Whistleblowing System (WBS)***

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian intern guna mendukung pencapaian visi dan misi, namun prakteknya masih terjadi pelanggaran atau kecurigaan (*fraud*) yang dapat merugikan Bank. Guna mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti *fraud*, diharapkan setiap Pegawai yang mengetahui adanya tindakan kecurangan harus dilaporkan ke Bank. Untuk itu Bank menyediakan saran pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme Pelindungan Pelapor melalui *Whistleblowing System (WBS)*.

Penerapan *Whistleblowing System (WBS)* bertujuan untuk :

- a. Mendorong seluruh Pegawai berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
- b. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
- c. Mengurangi kerugian, memperkuat system control internal serta meningkatkan reputasi Bank dimata pemangku kepentingan;
- d. Meningkatkan iklim kinerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, Bank menetapkan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pegawai wajib menyampaikan informasi adanya indikasi penyimpangan yang diketahuinya. Informasi yang disertai bukti-bukti akan ditindaklanjuti Direksi, dimana kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh manajemen dan diberikan Pelindungan;
- b. Membebaskan pelapor dari kesalahan penyampaian informasi;
- c. Penyembunyian adanya informasi *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pelaku *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perusahaan;
- e. Akan diberikan *reward* atau pengurangan sanksi (jika *whistleblower* terlibat) kepada *whistleblower* jika informasi terbukti benar;
- f. Penegakan hukum (*law enforcement*).

Penerapan *Whistleblowing System*, Bank telah memiliki Surat Keputusan Direksi No.940/SK/DIR-BB/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang SOP *Whistleblowing* dan telah membentuk Pengelola *Whistleblowing System* termasuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing*, yaitu menjaga kerahasiaan melindungi pelapor dan menindaklanjuti laporan.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System (WBS)*, antara lain melalui website Bank Banten yaitu [www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id) atau dapat disampaikan melalui sarana email [antifraud@bankbanten.co.id](mailto:antifraud@bankbanten.co.id) serta melalui surat tertulis dengan ditujukan pada Direksi Bank, dengan alamat :

**PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk**  
**Grha Bank Banten Lantai 3**  
**Jl. Veteran No. 04, Kelurahan Cipare, Kecamatan**  
**Serang, Serang , Banten 42117**

Tindak lanjut pelaporan yang dilakukan atas pelanggaran dilakukan oleh:

- Pegawai atau pihak lain, dilaporkan kepada Direksi atau Pengelola *Whistleblowing System (WBS)/Unit Anti Fraud*;
- Pengelola *Whistleblowing System (WBS)/Unit Anti Fraud*, laporkan kepada Direktur Utama;
- Anggota Dewan Komisaris, dilaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Direktur Utama dan ditangani oleh Direktur Utama;
- Anggota Direksi, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk ditangani oleh Komite Audit atau pihak yang ditunjukkan Dewan Komisaris.

Untuk menjaga objektivitas, pemberian sanksi kepada Pegawai atau pelaku *fraud* tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan (PP). Bank juga melaporkan kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Bank Banten terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

## 15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Laporan Keberlanjutan Perusahaan juga merupakan wujud kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini juga berfungsi sebagai media dalam menyampaikan kontribusi dan dukungan Bank Banten terhadap agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dalam operasionalnya, Bank Banten menerapkan aspek keuangan berkelanjutan sesuai model bisnis yang dijalankan, serta berkomitmen mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Melalui Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2025, Bank Banten menyampaikan capaian kinerja keberlanjutan yang mencakup tiga pilar utama, yaitu kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan keberlanjutan ini juga memuat pembahasan mengenai secara komprehensif terkait berbagai inisiatif, pencapaian, serta komitmen Perusahaan dalam mengelola dampak ekonomi, sosial, serta komitmen-komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Ketiga aspek tersebut memiliki peran krusial dan relevan serta memberikan pengaruh yang substansial terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan.

Bank Banten berkomitmen dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk periode lima tahun. Bank berupaya menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi, dinamika sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perusahaan mengutamakan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan secara luas, melampaui sekadar pencapaian keuntungan dalam konteks yang sempit dan terbatas.

RAKB 2025-2029 memuat strategi dan rencana kegiatan usaha dan program yang akan dilakukan Bank selama periode tersebut (5 tahun) untuk mewujudkan praktik keberlanjutan di lingkup Bank, dimana rencana strategis penerapan keuangan berkelanjutan ini dilaksanakan secara bertahap melalui 3 (tiga) fase yang akan diimplementasikan oleh Bank Banten dalam menjalankan kegiatan usahanya.

1. Fase pertama, menjadi *Purposive Banking*

Tahun 2025 Bank Banten fokus untuk menciptakan nilai yang mengedepankan keuangan berkelanjutan, dengan mengaplikasikan penciptaan nilai internal dimulai dari karyawan bank dengan kebijakan yang menitikberatkan kepada lingkungan kerja, seperti pengurangan penggunaan kertas, air dan energi lainnya yang dapat dikurangi untuk menciptakan efisiensi yang ramah terhadap lingkungan tanpa mengurangi esensi dari penggunaan. Selanjutnya Bank Banten akan mengaplikasikan dukungan terhadap produk kredit yang mendukung SDG's, terutama pada pembiayaan kredit investasi maupun kredit pembiayaan KUR UMKM dan juga kredit konstruksi yang berfokus pada pembangunan yang berdampak bagi sosial ekonomi di provinsi Banten.

2. Fase kedua, menjadi *Promotive Banking*

Tahun 2026-2027, Bank Banten akan mengimplementasikan operasional perbankan yang berfokus kepada kebijakan keuangan berkelanjutan. Integrasi dan pengelolaan biaya yang berfokus kepada penghematan dan penggunaan sistem yang ramah lingkungan, selain itu budaya risiko yang berbasis bisnis berkelanjutan sehingga produk *green banking* dapat mulai diaplikasikan dengan pengukuran risiko sesuai kebutuhan industri. Selain itu Bank akan berfokus kepada dampak yang dihasilkan akibat bisnis yang dilakukan, aspek ekonomi, sosial dan kepedulian lingkungan akan menjadi jiwa di setiap kebijakan yang dibuat.

3. Fase ketiga adalah menjadi *Sustainable Banking*

Tahun 2027-2029, Bank Banten akan menjadi sustainable banking dimana setiap arah rencana bisnis dan produknya mengimplementasikan *green banking* atau taksonomi hijau Indonesia yang berfokus pada penyaluran kredit berbasis tanggung jawab lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan interaksi sosial yang berkesinambungan.

## 16. Penerapan Tata Kelola dalam KUB

Dalam rangka penguatan permodalan, Bank Banten bersama Bank Jatim telah menyelesaikan serangkaian pembentukan KUB. Per tanggal 15 Desember 2025, Bank Banten resmi ber-KUB dengan Bank Jatim, sebagaimana Surat OJK No. S-229/KO.14/2025 tentang Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk. Pelaksanaan Kelompok Usaha Bank tersebut telah didukung oleh:

- a. Dokumen perjanjian KUB antara Pemerintah Provinsi Banten, Bank Banten dan Bank Jatim yang seluruhnya telah disepakati bersama dan ditanda tangani, meliputi :
  - Perjanjian Kerahasiaan (*non disclosure agreement*) mengenai Pertukaran Informasi Dalam Rangka Rencana Kerjasama Bisnis dan Pembentukan KUB sebagai Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2020 (No. Perjanjian 001/NDA/DIR-BB/III/2024 dan 063/036/DIR/NES/NDA)

- Akta Kepatuhan (No. Perjanjian 124/PKS/DIR-BB/XII/2024 dan 063/142/DIR/NES/AKP);
  - Perjanjian Antara Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) antara Pemerintah Provinsi Banten dan PT BPD Jawa Timur, Tbk. (No. Perjanjian 241/2024 dan 063/141/DIR/NES/SHA);
  - Addendum Perjanjian Antara Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) antara Pemerintah Provinsi Banten dan PT BPD Jawa Timur, Tbk. (No. Perjanjian 175/2025 dan 064/099/DIR/MAP/SHA);
  - *Side Letter Agreement* (No. Perjanjian 064/266/DIR/MAP/SLA);
  - Perjanjian Implementasi Teknis Pada Perjanjian Antar Pemegang Saham (No. Perjanjian 064/101/DIR/MAP/PKS dan 1306/DIR-BB/X/2025);
  - Perjanjian Penyertaan Modal/Pembelian Saham Bersyarat Oleh dan Antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk dan Pemerintah Provinsi Banten (No. Perjanjian 064/100/DIR/MAP/PKS, 1303/DIR-BB/X/2025 dan 174/2025);
  - Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Provinsi Banten (PSP Bank Banten);
  - Surat Pernyataan Komitmen Bank Banten
- b. Hasil Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-227/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 yang menyetujui pencalonan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai PSP dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai *Ultimate Shareholder* PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.
- c. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Bank Banten tanggal 28 November 2025, yang menetapkan Bank Jatim sebagai PSP kedua dan Bank Induk KUB;
- d. Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank Jatim dengan Bank Banten yang telah tata usahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, melalui Surat OJK No. S-229/KO.14/2025 tanggal 15 Desember 2025 dan Bank Jatim juga telah resmi menyampaikan Struktur Kelompok Usaha Bank Jatim dan Bank Banten melalui Surat No. 064/852/DIR-MAP/Srt, tanggal 16 Desember 2025.

Melalui KUB ini, Bank Banten melakukan sinergitas bisnis dengan Bank Jatim yang diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, fee based dan merealisasikan dukungan layanan perbankan pada kota/kabupaten.

#### Tabel Struktur Kelompok Usaha Bank (Bank Banten dan Bank Jatim)

Posisi 31 Desember 2025

Perusahaan Induk	Perusahaan Anak		
	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham <sup>*)</sup>	% Kepemilikan Saham <sup>*)</sup>
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk.	27,511,900	0,05

\*) Pembelian saham pada tanggal 05 November 2025 dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Banten melalui secondary market.

### C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Bank ataupun di bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

### D. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Pengendali Bank Banten.

### E. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat dengan frekuensi dan kehadiran Rapat anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	7	6	85%
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen	7	7	100%
3	Usman A. Qohara <sup>*)</sup>	Komisaris	7	1	14%
4	Rina Dewiyanti <sup>**)</sup>	Komisaris	7	5	28%

\*) Sdr. Usman A Qohara sudah tidak menjabat sebagai Komisaris per tanggal 10 April 2025

\*\*\*) Sdri. Rina Dewiyanti diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPST tanggal 10 April 2025

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, sebagian besar agenda pembahasannya, antara lain:

- Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris & Komite Dewan Komisaris Tahun 2024;
- Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Bank Banten Tahun 2025;
- Pembahasan Draft Laporan Pengawasan Realisasi RBB Semester II Tahun 2024;
- Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris & Komite Dewan Komisaris Triwulan I dan II - 2025;
- Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris & Komite Dewan Komisaris Triwulan I - 2025;
- Pembahasan Draft Laporan Pengawasan Realisasi RBB semester I Tahun 2025;
- Perubahan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris.

## F. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Banten, sebagai berikut:

(dalam Rp Juta)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pihak Ketiga (Eksternal)	
	Thn sebelumnya (2024)	Thn Berjalan (2025)	Thn sebelumnya (2024)	Thn Berjalan (2025)	Thn sebelumnya (2024)	Thn Berjalan (2025)
Total <i>Fraud</i>	0,00	0,00	817,50	411,31	0,00	0,00
Telah diselesaikan	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0,00	0,00	817,50	355,15	0,00	0,00
Belum diupayakan penyelesaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Penjelasan:

1. Total *fraud* untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 817.505.234,06, terdiri dari:
  - a. Supervisor Monitoring dan Card Center, Divisi Operasional Kredit dan Jasa mengambil uang 7 (tujuh) nasabah dengan cara menghubungkan 5 (lima) nomor kartu ATM Bank Banten ke rekening 7 (tujuh) nasabah tersebut, setelah terhubung dana nasabah diambil oleh Pelaku melalui mesin ATM bank lain yaitu AO Kredit Pensiun menerima uang dari debitur Uding setelah pencairan kredit pensiun pada tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp.69.007.000,00;
  - b. *Fraud* yang terjadi di KCP Duta Indah sebesar Rp. 748.498.234,06 dimana Pelaku yang seorang Supervisor Kantor Cabang Pembantu melakukan tindakan *fraud* yaitu mengambil dana milik rekening nasabah *dormant* (tidak aktif) Kantor Cabang (KC) Pondok Indah atas nama Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilakukan masing-masing pada tanggal 10 Juli 2024 sebesar Rp 100.000.000,00 dan tanggal 11 Juli 2024 sebesar Rp 50.000.000,00. Membuat dan membukukan transaksi biaya fiktif kemudian dananya dikreditkan ke rekening pribadi atas nama Kanaya Syauqia Ramadani (anak Pelaku) sebesar Rp.598.498.234,06 yang dilakukan dari tanggal 25 Juni 2020 hingga 28 Juni 2024,-;
2. Total *fraud* untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 411.316.200,13 terdiri dari:
  - a. Nilai *fraud internal* KC Balaraja sebesar Rp.251.513.214,90 yaitu Nasabah tidak merasa mempunyai pinjaman pra purna karya, dan dari hasil audit diketahui bahwa telah diproses pinjaman pra purna karya tanpa sepengetahuan nasabah Kamsono;
  - b. Nilai *fraud internal* UKK Umum sebesar Rp.80.641.033,00 yaitu Pelaksanaan aktivitas kas kecil umum KP tidak sesuai ketentuan kas kecil yang menyebabkan penggunaan kas kecil oleh Petugas kas kecil umum KP;
  - c. Nilai *fraud internal* KC Bandung sebesar Rp.56.161.952,23 yaitu Penggunaan dana Nasabah pinjaman kredit purna karya (kinaya) yang akan melakukan pelunasan pinjaman. Atas permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Pelaku (AO Kredit Konsumer Sdr.Fauzi Ridwan);

- d. Nilai *fraud internal* KCP Labuan sebesar Rp. 23.000.000,00 yaitu Terjadi selisih kurang fisik pada uang kas khasanah KCP Labuan tanggal 26 September 2025 dan dilakukan audit khusus oleh tim anti fraud Divisi Audit Internal pada tanggal 20 Oktober 2025.

## G. Permasalahan Hukum

### 1. Penanganan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2025

Penanganan perkara Perdata dan Pidana oleh Bagian Hukum Bank Banten selama periode Tahun 2025, sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2025	6	4
Dalam Proses Penyelesaian	6	2
<b>TOTAL</b>	12	6

Bahwa berdasarkan data tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan hukum yang berstatus putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2025 dalam kasus Perdata berjumlah 6 (enam) kasus dan untuk kasus Pidana berjumlah 4 (empat) yang sudah berkekuatan Hukum tetap;
- Bahwa permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian dalam kasus Perdata berjumlah 6 (enam) kasus dan kasus Pidana berjumlah 2 (dua) kasus;
- Bahwa total jumlah kasus pada periode Tahun 2025 untuk kasus Perdata berjumlah 12 (duabelas) kasus dan untuk kasus Pidana berjumlah 6 (enam) kasus.

### 2. Perbandingan Penanganan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan penanganan perkara Perdata dan Pidana selama periode Tahun 2024 dan 2025, sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus 2024		Jumlah Kasus 2025		Perbandingan	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1	2	6	4	5	2
Dalam proses penyelesaian	7	6	6	2	-1	-4
<b>TOTAL</b>	8	8	12	6	4	-2

Bahwa berdasarkan data tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perbandingan permasalahan hukum yang berstatus putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2024 dan Tahun 2025 dalam kasus Perdata bertambah 5 (lima) kasus dan untuk kasus Pidana bertambah 2 (dua) Kasus;
- Bahwa perbandingan permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian dalam kasus Perdata selama periode Tahun 2024 dan Tahun 2025 dalam kasus perdata berkurang 1 (satu) kasus dan kasus Pidana berkurang 4 (empat) kasus;
- Bahwa total jumlah perbandingan jumlah kasus pada periode Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk kasus Perdata bertambah 4 (empat) kasus dan kasus Pidana berkurang 2 (dua) kasus.

#### H. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau yang mengurangi keuntungan Bank. Saat ini, Bank telah memiliki pedoman tentang Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan yang ditetapkan dan Surat keputusan Direksi No.514/SK/DIR-BB/IX/2021 tanggal 29 September 2021.

#### I. Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/atau Obligasi Saham

Selama tahun 2025 Bank tidak melaksanakan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

#### J. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

Pada tahun 2025 Bank Banten terus berupaya mendukung kehidupan masyarakat dengan berperan aktif dalam membantu masyarakat maupun bencana dan wabah di provinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian pada sesama baik Pegawai maupun secara luas kepada *stakeholder* yaitu masyarakat di Provinsi Banten. Bank Banten terus berupaya memberikan kontribusi yang terbaik bagi Provinsi Banten.

Sebagai bentuk implementasi strategi komunikasi Perusahaan, upaya penguatan citra positif, sinergi dengan pemangku kepentingan dan pengamalan Budaya Perusahaan, Bank melaksanakan dan bekerjasama dengan Pemerintah/pemangku kepentingan terkait (termasuk pihak ketiga) dalam program kemitraan, aksi sosial dan pemberian sumbangan/donasi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, pada Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Bidang
1	19 Maret 2026	Bantuan Safari Ramadhan kepada Masjid/DKM Wilayah Kabupaten Pandeglang	Keagamaan
2	19 Maret 2026	Bantuan Safari Ramadhan kepada Masjid/DKM Wilayah Kecamatan Malingping	Keagamaan
3	26 Maret 2025	Pemberian Santunan bekerjasama dengan KAHMI HMI Cabang Kota Serang	Keagamaan
4	8 April 2025	Sumbangan melalui DKM Jam'i Assalam	Keagamaan
5	8 April 2025	Bantuan Santunan Anak Yatim bersama HMI Cabang Serang	Keagamaan
6	9 April 2025	Bantuan/Kegiatan Ramadhan bersama Baznas Provinsi Banten	Keagamaan
7	9 April 2025	Santunan Yatim-Piatu Serta Buka Bersama PWI Serang Raya	Keagamaan
8	9 April 2025	Bantuan Ramadhan Camp ICMI Orwil Banten	Keagamaan
9	11 April 2025	Bantuan Kepada Masjid Al-Ikhlas Cilenggang dalam Rangka Safari Ramadhan 1446 H/2025 M	Keagamaan
10	11 April 2025	Bantuan Ramadhan 1446 H di Mesjid Al-Ikhlas S. Parman	Keagamaan
11	11 April 2025	Bantuan Kepada Masjid Agung Nurul Ikhlas Cilegon dalam Rangka Safari Ramadhan 1446 H/2025 M	Keagamaan
12	11 April 2025	Bantuan Kepada Masjid Imaadul Muttaqin dalam Rangka Safari Ramadhan 1446 H/2025 M	Keagamaan
13	14 April 2025	Bantuan/Partisipasi Kegiatan Sosial Polresta Serang Kota	Lingkungan
14	14 April 2025	Bantuan Kegiatan Ramadhan & Idul Fitri 1446 H bersama DKM Raudhaul Amin	Keagamaan
15	14 April 2025	Bantuan & Gebyar Zakat Baznas Provinsi Banten	Keagamaan
16	15 April 2025	Bantuan Kepada Masjid Besar Baiturrachim Malingping Utara (Safari Ramadhan)	Keagamaan

17	15 April 2025	Bantuan Kepada Masjid Agung Ar-Rahman Kabupaten Pandeglang (Safari Ramadhan)	Keagamaan
18	17 April 2025	Bantuan Safari Ramadhan kepada Masjid/DKM Kepada Masjid Agung Al-Mujahidin	Keagamaan
19	21 April 2025	Bantuan kepada DPK KNPI Kecamatan Cipondoh	Lingkungan
20	22 April 2025	Bantuan Safari Ramadhan kepada Masjid/DKM Masjid KC Balaraja	Keagamaan
21	22 April 2025	Bantuan Ramadhan / Idul Fitri bagi Pegawai Dasar, Petugas Pamdal Setda, Bapenda, DPRD Provinsi Banten dan Petugas Kebersihan Kota Serang	Lingkungan
22	22 April 2025	Bantuan Kegiatan dan Silaturahmi dengan Ulama, Kyai dan Ustadz Se-Kota Serang Bersama Mitra Kerja	Keagamaan
23	22 April 2025	Bantuan Safari Ramadhan kepada Masjid/DKM 1446 H	Keagamaan
24	28 April 2025	Bantuan Majelis Ta'lim Nurul Iman	Keagamaan
25	28 April 2025	Sosialisasi Jadwal Puasa & Imsakiyah 1446 H/ 22025 M KC dan KCP Wilayah Provinsi Banten	Keagamaan
26	2 Juni 2025	Bantuan Kegiatan Parenting Rumah Sosial Pedaringan Kota Tangerang	Sosial
27	13 Juni 2025	Bantuan kepada Masjid Jami Baittutaqwa dalam rangkaian Safari Ramadhan	Keagamaan
28	16 Juni 2025	Bantuan Pembangunan Masjid Al-Hidayah	Keagamaan
29	23 Juni 2025	Bantuan kepada Ikatan Remaja Masjid Jami As-salam	Keagamaan
30	23 Juni 2025	Bantuan dan Kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 KOMPAS Kota Serang	Lingkungan
31	3 Juli 2025	Bantuan Kegiatan Pagelaran Budaya Karo	Sosial Budaya
32	7 Juli 2025	Bantuan dan Santunan Anak Yatim Yayasan Rumah Sosial Pedaringan	Keagamaan
33	23 Juli 2025	Bakti Sosial, Silaturahmi dan Buka Puasa KC Tangerang	Sosial
34	30 Juli 2025	Bantuan dan Kegiatan Hari Mangrove Internasional	Lingkungan
35	7 Agustus 2025	Bantuan Kegiatan kepada KORMI Kota Tangerang Selatan	Sosial
36	11 Agustus 2025	Bantuan melalui Rumah Singgah Badan Penghubung Pemprov Banten	Sosial
37	22 Agustus 2025	Bantuan dan Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Serang Tahun 2025	Sosial
38	8 September 2025	Bantuan dan Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW Pondok Pesantren As-salam	Keagamaan
39	15 September 2025	HUT RI Bapenda	Sosial
40	18 September 2025	Bantuan dan Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Ats-Tsauroh	Keagamaan
41	24 September 2025	Bantuan dan Kegiatan Tabligh Akbar Desa Saga	Keagamaan
42	24 September 2025	Bantuan Paket Sembako Pemkab Lebak / KC Rangkasbitung	Sosial
43	29 September 2025	Bantuan ke DKM Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang	Keagamaan
44	6 Oktober 2025	Bantuan dan Kegiatan DKM Jami Assalam	Keagamaan
45	6 Oktober 2025	Bantuan dan Kegiatan Musholla Hidayatul Muttaqien	Keagamaan
46	29 Oktober 2025	Bantuan dan Kegiatan Hari Sumpah Pemuda KNPI Kota Serang	Sosial
47	14 November 2025	Bantuan Khitanan Massal Anak-Anak dan Cek Kesehatan Gratis Masyarakat melalui Kosrat DPP	Sosial
48	17 November 2025	Bantuan Kegiatan Khitanan Massal Lembaga Swadaya Masyarakat KPK Nusantara	Sosial

#### IV. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2025

Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola periode tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, Bank menilai atas Penerapan Tata Kelola yang telah dijalankan adalah Baik (peringkat 2), dimana hal ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum dengan baik. Dalam hal ini terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank

Terlampir Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Periode Tahun 2025. Sebagaimana sesuai dengan Lampiran IV SEOJK No. 14/ SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk  
Direksi,



Muhammad Busthami  
Direktur Utama



Eko Virgianto  
Direktur Kepatuhan

## KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk  
Posisi : Semester II/2025

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola Bank (GCG)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	2	Baik
<b>Konsolidasi</b>	-	-
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum dengan baik. Dalam hal ini terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.		

Berdasarkan analisis pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola yang mencakup 16 faktor penilaian Penerapan Tata Kelola, maka disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

### A. *Governance Structure*

#### Faktor Positif:

1. Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana ditetapkan dalam RUPS telah sesuai dengan ketentuan Otoritas. Atas seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapat persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta telah menjabat efektif.
2. Bank telah memiliki Direksi berjumlah 4 (empat) orang yang seluruhnya berdomisili di Indonesia. Selain itu seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
3. Bank telah memiliki Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang yang seluruhnya berdomisili di Indonesia dimana 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen.
4. Seluruh anggota Direksi berasal dari kalangan profesional, berpengalaman di bidang operasional bank, serta independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan pengkinian sesuai dengan Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan penyetaraan jenjang untuk sertifikasi Manajemen Risiko (Dewan Komisaris s/d jenjang 6 dan Direksi s/d jenjang 7). Selain itu, juga telah dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan melalui seminar, webinar, *workshop* dan cukup aktif ikut dalam kegiatan asosiasi perbankan, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
7. Seluruh pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Dewan Komisaris telah diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
8. Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi telah dilakukan pengkinian dengan berpedoman pada POJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
9. Divisi Kepatuhan yang berada dibawah Direktur kepatuhan, menjalankan fungsinya secara independen terhadap satuan kerja operasional, sesuai dengan ketentuan berlaku. Jumlah SDM pada Divisi Kepatuhan terdiri dari 10 orang, termasuk didalamnya yang menangani Tata kelola, Penerapan APU PPT & pengendalian Gratifikasi serta Review Kebijakan dan Prosedur.
10. Divisi Kepatuhan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan pelaksanaan tugasnya, antara lain : Kebijakan Kepatuhan, SOP Kepatuhan, Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM, Kode Etik Perusahaan, SOP Penyusunan Ketentuan Internal.

## KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk  
Posisi : Semester II/2025

---

11. Telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal melalui dibentuknya Divisi Audit Internal yang dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Internal. Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
12. Piagam Audit Internal yang menjadi pedoman Divisi Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah dilakukan pengkinian terakhir tahun 2024 serta telah mengacu pada POJK No.1/POJK.3/2019 mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
13. Penunjukkan KAP yang akan melakukan audit Tahun 2025 telah mendapatkan surat penunjukkan dari Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.
14. Berkaitan dengan Pengendalian Intern :
  - Kecukupan organisasi dalam implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal seperti telah terbentuknya *2nd line of defense* melalui Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Divisi Sekretariat Perusahaan & Hukum serta *3rd line of defense di Divisi Audit Internal*, dan bersifat independen dari *Risk Taking Unit (RTU)*.
  - Memiliki unit kerja Quality Assurance yang difungsikan untuk meningkatkan pengendalian internal di aktivitas operasional dan perkreditan.
  - Organ Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko yang menjalankan fungsi konsultasi dan pengawasan aktif dari Senior Management Bank (termasuk Dewan Komisaris dan/atau Direksi)
15. Pemantauan BMPK telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan disampaikan kepada Unit Kerja terkait.
16. Telah memiliki sistem informasi manajemen terkait dengan kepentingan data pelaporan dan kebutuhan data internal Bank.
17. Telah membentuk unit kerja khusus yang menangani pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, termasuk kebijakan atas pengendalian internal tersebut telah disusun pada tahun 2025 dengan berpedoman pada POJK No. 15 tahun 2024.
18. Telah memiliki Bagian *Anti Fraud* yang terdapat dibawah Divisi Audit Internal, yang menjalankan fungsi strategi *anti fraud* secara independen.
19. Telah dibentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang merupakan organ sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) yang mengawasi penerapan SMAI secara independen, namun masih terbatas pada aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa .
20. Bank Banten telah efektif KUB dengan Bank Jawa Timur pada tanggal 15 Desember 2025 dan telah didukung dengan perjanjian kerjasama terkait dengan KUB, antara lain Perjanjian antar Pemegang Saham (SHA), Perjanjian Implementasi Teknis pada SHA, Perjanjian Penyertaan Modal/ Pembelian Saham Bersyarat.

### Faktor Negatif:

1. Masih terdapat beberapa Ketentuan internal Bank yang harus dikinikan dan menjadi *action plan* Bank untuk dikinikan sejalan dengan kondisi Bank, perkembangan bisnis, dan perubahan peraturan otoritas.
2. Pemenuhan *action plan* penyehatan bank yang belum tercapai secara menyeluruh karena terdapat kendala dari faktor internal dan eksternal, namun telah berprogres dengan cukup baik sejalan dengan penetapan Rencana Bisnis Bank.

## KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk  
Posisi : Semester II/2025

---

### B. Governance Process

#### Faktor Positif:

1. Direksi mengangkat anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & remunerasi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi pada bulan September dan Desember 2025.
2. Selama semester II/2025, Bank telah melakukan pengkinian/atau susun baru ketentuan internal sebanyak 25 ketentuan internal.
3. Telah dilaksanakan Rapat Direksi dan Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, atas seluruh pembahasan rapat didokumentasikan dalam risalah rapat dan tidak terdapat *dissenting opinion*.
4. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal dalam rapat khusus pembahasan monitoring pemenuhan komitmen audit melalui rapat Direksi dengan Kepala Divisi Audit Internal.
5. Komite Dewan Komisaris, selama semester II/2025 telah melakukan Rapat Komite Audit (6 kali), Komite Pemantau Risiko (6 kali) dan Komite Nominasi & Remunerasi (2) kali.
6. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dalam kaitannya transaksi benturan kepentingan
7. Bank telah membuat Portal ketentuan yang memberikan akses kepada seluruh karyawan terhadap Ketentuan internal Bank.
8. Bank telah memiliki sistem AML sebagai tools untuk melakukan proses CDD, termasuk verifikasi data calon nasabah atas data pada Daftar Teroris, Daftar PEP, Daftar PPSPM dan lainnya dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM.
9. Selama semester II/2025, pemenuhan atas komitmen/ tindak lanjut pemeriksaan OJK telah diselesaikan secara tepat waktu dan telah dilaporkan kepada OJK.
10. Telah dilakukan sosialisasi atas peraturan otoritas melalui kajian dan gap analisis yang disampaikan kepada seluruh Unit Kerja dan Direksi, atau beberapa peraturan otoritas yang dinilai signifikan dampaknya dilakukan pembahasan dalam Rapat Komite Kepatuhan dan GCG.
11. Telah terdapat Sistem *reminder* otomatis (email) guna memantau kepatuhan Bank dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada Pihak Otoritas, guna meminimalisir saknsi keterlambatan penyampaian laporan.
12. Divisi Audit Internal telah melakukan pemeriksaan rutin atas aktivitas bisnis dan operasional di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang sesuai dengan Audit Plan yang telah disetujui oleh Direktur Utama, termasuk pelaksanaan surprise audit.
13. Sosialisasi Anti Fraud dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara rutin kepada seluruh karyawan.
14. Terdapat laporan pemantauan BMPK dan penyediaan dana (*large exposure*) serta pemantauan pelampauan BMPK periode bulanan, selain itu juga terdapat laporan daftar debitur inti.
15. Bank telah menyampaikan laporan keuangan publikasi secara tepat waktu sesuai ketentuan, termasuk dalam website Bank.
16. Seluruh informasi dalam website Bank telah memenuhi persyaratan minimal sebagaimana yang telah diatur dalam POJK terkait.

## KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk  
Posisi : Semester II/2025

---

17. Secara transparan telah memuat ringkasan produk bank (kredit, DPK dan layanan) pada website. Selain itu melalui Petugas Bank (*customer service* dan marketing) menyampaikan informasi produk secara transparan kepada Nasabah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
18. Memiliki layanan Call Center 24 jam yang merupakan sarana bagi nasabah maupun bagi konsumen untuk memperoleh informasi mengenai produk Bank, termasuk penyampaian pengaduan *complain* nasabah atas transaksi maupun layanan Bank.
19. Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2026 – 2028 kepada OJK, yang disusun secara lebih realistis, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Bank, serta telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
20. Pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank tahun 2024 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
21. Telah disusun dan disampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dengan periode pelaporan Terakhir 2026-2030 kepada Otoritas pada tanggal 28 November 2025.

### Faktor Negatif:

1. Melengkapi beberapa ketentuan internal bank, terutama terkait dengan ketentuan internal yang terdampak atas penerbitan peraturan otoritas, termasuk ketentuan internal yang belum dikinikan dan menjadi *action plan* untuk dikinikan.
2. Menindaklanjuti komitmen Bank terhadap hasil temuan pemeriksaan audit, baik audit internal maupun eksternal yang masih harus diselesaikan.
3. Melakukan review dan melakukan langkah-langkah terkait dengan pengembangan sistem teknologi informasi sebagai bagian untuk persiapan Bank ke produk digital dan memenuhi aspek keamanan dan ketahanan siber.
4. Memastikan akurasi data serta dukungan sistem informasi manajemen dalam rangka pelaporan kepada Otoritas untuk meminimalisasi adanya sanksi/denda bagi Bank.

### C. **Governance Outcome**

#### Faktor Positif:

1. Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027 telah terealisasi dengan cukup baik, dimana posisi 31 Desember 2025 telah dapat memperbaiki kinerjanya melalui pencapaian laba tahun berjalan, perbaikan rasio-rasio keuangan Bank dan penurunan NPL Gross, sebagai berikut :
  - a. Laba setelah pajak posisi semester II/2025 sebesar Rp. 65 miliar mengalami kenaikan dibandingkan dengan semester I/2025 sebesar Rp. 6 miliar;
  - b. Besar BOPO posisi semester II/2025 adalah 91,46%, mengalami perbaikan turun dibandingkan posisi semester I/2025 adalah 97,92%;
  - c. NPL Gross posisi semester II/2025 adalah 4,67%, mengalami perbaikan dibandingkan dengan posisi semester I/2025 adalah 7,06%, dimana perbaikan ini karena terealisasinya asset buy kredit ASN dari Bank BJB (kredit konsumen), dilakukan hapus buku atas kredit komersial dan pelunasan kredit macet
2. Beberapa target *action plan* penyehatan Bank juga berprogres cukup baik, diantaranya likuiditas Bank yang cukup terjaga, telah dapat membukukan laba, telah mengelola RKUD

## KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk  
Posisi : Semester II/2025

---

Pemerintah Provinsi Banten dan 3 (tiga) pemerintah kota/kabupaten (Kab Lebak, Kota Serang dan Kab Pandeglang), serta telah efektifnya KUB dengan Bank Jawa Timur.

3. Seluruh rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun rapat Dewan Komisaris lainnya terdokumentasi dengan lengkap, dan tidak terdapat *dissenting opinion* yang didokumentasikan dalam risalah rapat.
4. Seluruh rapat Direksi telah terdokumentasi dengan baik dan tidak terdapat *dissenting opinion*.
5. Seluruh notulen hasil rapat komite dibawah Direksi dan Komisaris telah lengkap dan terdokumentasi dengan baik serta tidak terdapat *dissenting opinion*.
6. Selama semester II/2025 :
  - a. tidak terdapat indikasi adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
  - b. tidak terdapat intervensi dari pemilik/pihak terkait/pihak lainnya terhadap kegiatan operasional Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
  - c. tidak terdapat transaksi maupun indikasi transaksi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
7. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan telah disampaikan sesuai ketentuan.
8. Laporan Hasil Pokok-Pokok Pelaksanaan Audit Intern telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Seluruh komitmen hasil temuan Divisi Audit Internal telah dilakukan tindak lanjut, dan terkait komitmen yang masih membutuhkan penyelesaian dilakukan perpanjangan jangka waktu.
10. Tidak terdapat pelampauan dan pelanggaran BMPK bank selama semester II/2025.
11. Bank telah melakukan upaya untuk menjaga reputasi Bank secara memadai guna menjaga kepercayaan *stakeholder*.

### Faktor Negatif

1. Masih terdapat pengenaan sanksi oleh Otoritas atas kesalahan penginputan sandi transaksi transfer dana dan keterlambatan pembayaran kewajiban pungutan sehingga berdampak pada risiko kepatuhan Bank. Namun berdasarkan jumlah nominal pengenaan sanksi denda, terhadap rating risiko kepatuhan termasuk dalam kategori risiko rendah (*low*) mengingat sanksi yang ada secara nominal tidak signifikan.
2. Melakukan upaya-upaya dalam menurunkan sanksi/denda bagi Bank, baik akibat keterlambatan penyampaian laporan dan kesalahan atau ketidaksesuaian transaksi yang tidak sesuai ketentuan.
3. Memastikan program-program yang dilakukan Bank terkait dengan produk berbasis digital dan program lain dalam upaya peningkatan CASA berjalan optimal.

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
 PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK**

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk  
 Posisi : Semester II/2025

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Bank (GCG)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	2	Baik
<b>Konsolidasi</b>	-	-
<p>Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum dengan <u>baik</u>. Dalam hal ini terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>		
Analisis		

**Kekuatan :**

1. Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ditetapkan dalam RUPS Tahunan tanggal 10 April 2025 telah memenuhi ketentuan Otoritas. Terhadap seluruh anggota Direksi tersebut telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta telah menjabat efektif.
2. Bank telah memiliki Direksi berjumlah 4 (empat) orang yang seluruhnya berdomisili di Indonesia. Selain itu seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
3. Bank telah memiliki Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang yang seluruhnya berdomisili di Indonesia dimana 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen
4. Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2026 – 2028 kepada OJK, yang disusun secara lebih realistis, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Bank.
5. Beberapa target *action plan* penyehatan Bank juga berprogres cukup baik, diantaranya likuiditas Bank yang cukup terjaga, telah dapat membukukan laba, telah mengelola RKUD Pemerintah Provinsi Banten dan 3 (tiga) pemerintah kota/kabupaten (Kab Lebak, Kota Serang dan Kab Pandeglang), serta telah efektifnya KUB dengan Bank Jawa Timur.
6. Pelaksanaan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, serta rapat antara Manajemen dan Pejabat Eksekutif Bank telah dilakukan secara rutin serta terdapat risalah rapat sebagai dokumen hasil rapat.
7. Telah dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan dilakukan melalui sertifikasi, seminar, webinar, *workshop* dan cukup aktif ikut dalam kegiatan asosiasi perbankan.
8. Bank telah memiliki Kecukupan organisasi dalam implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal dengan telah terbentuknya *2nd line of defense* melalui Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Divisi Sekretariat Perusahaan & Hukum serta *3rd line of defense* di Divisi Audit Internal, dan bersifat independen dari *Risk Taking Unit* (RTU), termasuk Unit kerja *Quality Assurance* yang difungsikan untuk meningkatkan pengendalian internal di aktivitas operasional dan perkreditan.

## LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk  
Posisi : Semester II/2025

---

9. Pelaksanaan sosialisasi/pelatihan kepada karyawan secara kontinyu untuk meningkatkan pemahaman karyawan atas Ketentuan Internal Bank dan kompetensi karyawan, selain itu juga dilakukan sertifikasi terhadap karyawan sesuai dengan ketentuan berlaku.
10. Bank Banten telah efektif KUB dengan Bank Jawa Timur pada tanggal 15 Desember 2025 dan telah didukung dengan perjanjian kerjasama terkait dengan KUB, antara lain Perjanjian antar Pemegang Saham (SHA), Perjanjian Implementasi Teknis pada SHA, Perjanjian Penyertaan Modal/ Pembelian Saham Bersyarat.

### Kelemahan :

1. Beberapa Ketentuan internal Bank masih harus dikinikan dan menjadi *action plan* Bank untuk dikinikan sejalan dengan kondisi Bank, perkembangan bisnis, dan perubahan peraturan otoritas.
2. Pemenuhan *action plan* penyehatan bank yang belum tercapai secara menyeluruh karena terdapat kendala dari faktor internal dan eksternal, namun telah berprogres dengan cukup baik sejalan dengan penetapan Rencana Bisnis Bank.
3. Masih terdapat pengenaan sanksi oleh Otoritas atas kesalahan penginputan sandi transaksi transfer dana dan keterlambatan pembayaran kewajiban pungutan sehingga berdampak pada risiko kepatuhan Bank. Namun berdasarkan jumlah nominal pengenaan sanksi denda, terhadap rating risiko kepatuhan termasuk dalam kategori risiko rendah (*low*) mengingat sanksi yang ada secara nominal tidak signifikan.

### Upaya yang telah dilakukan :

1. Bank telah berupaya merealisasikan Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2027 dan *action plan* penyehatan bank dengan hasil cukup baik, antara lain dapat membukukan laba tahun berjalan, perbaikan rasio-rasio keuangan, perbaikan NPL Gross, dan likuiditas cukup terjaga.
2. Pengkinian Ketentuan Internal dilakukan berdasarkan skala prioritas, khususnya terkait dengan temuan Audit (internal dan eksternal), dampak atas penerbitan peraturan Otoritas, dan sesuai kebutuhan serta kondisi Bank terkini.
3. Sosialisasi kepada Kantor Cabang untuk memastikan pemahaman Petugas Cabang mengenai penggunaan kode transaksi pada layanan transfer dana, mencari solusi dan meningkatkan kontrol pada proses operasional, untuk memitigasi potensi terjadinya sanksi yang serupa dikemudian hari.
4. Melakukan pemantauan dan *reminder* secara rutin atas pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Otoritas, serta pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan agar potensi risiko Kepatuhan dapat diminimalisir.